

**PEMBERIAN PROGRAM HADIAH DALAM TABUNGAN SIMPATIK MELALUI
AKAD WADIAH PADA BSM PADANGSIDIMPUAN (DITINJAU DARI FATWA
DSN MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000 DAN PBI NO 07/46/PBI/2005
(Studi Kasus Bank Syariah Mandiri, KC. Padangsidempuan)**

SKRIPSI

Oleh :

Nurlaili Rismawati Matondang
NIM 0503161085

Program Studi
PERBANKAN SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**PEMBERIAN PROGRAM HADIAH DALAM TABUNGAN SIMPATIK MELALUI
AKAD WADIAH PADA BSM PADANGSIDIMPUAN (DITINJAU DARI FATWA
DSN MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000 DAN PBI NO 07/46/PBI/2005
(Studi Kasus Bank Syariah Mandiri, KC. Padangsidimpuan)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SE)
Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

Oleh :

Nurlaili Rismawati Matondang
NIM 0503161085

Program Studi
PERBANKAN SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurlaili Rismawati Matondang
Nim : 0503161085
Tempat/Tgl Lahir : Padangsidempuan, 05 Agustus 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : JL. KH Zubeir Ahmad Gg. Simpati II No.4

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PEMBERIAN PROGRAM HADIAH DALAM TABUNGAN SIMPATIK MELALUI AKAD WADIAH PADA BSM PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000 DAN PBI NO 07/46/PBI/2005 (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri, KC. Padangsidempuan Jalan Sudirman Nomor 130)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya .
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Medan, 05 Februari 2021

Yang membuat pernyataan



Nurlaili Rismawati Matondang

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

PEMBERIAN PROGRAM HADIAH DALAM TABUNGAN SIMPATIK MELALUI AKAD
WADIAH PADA BSM PADANGSIDIMPUAN
(DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO 02/DSN-MUL/IV/2000
DAN PBI NO 07/46/PBI/2005)
(Studi Kasus Bank Syariah Mandiri, KC. Padangsidimpuan
Jalan Sudirman Nomor 130)

Disusun Oleh :

Nurlati Rismawati Matondang
NIM. 0503161085

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan, 8 Maret 2021

Pembimbing I



Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA
NIDN. 2001077903

Pembimbing II



Annio Indah Lesari, MSi
NIDN. 2009037401

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Tuti Anggraini, MA
NIP19770531200512007

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ **PEMBERIAN PROGRAM HADIAH DALAM TABUNGAN SIMPATIK MELALUI AKAD WADIAH PADA BSM PAPADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000 DAN PBI NO 07/46//PBI/2005** (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri, Kc Padangsidempuan) an. NURLAILI RISMAWATI MATONDANG, NIM 0503161085, Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munagasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 25 Maret 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 20 April 2021

Panitia Sidang Munaqasyah skripsi

Program Studi Perbankan Syariah UIN-SU

Ketua




Dr. Tuti Anggraini, MA
NIDN. 2031057701

Sekretaris




M. Lathif Ilhamy Nasution, M.E.I
NIDN. 202648901

Anggota



Dr. Hj. Yenni Samri Juliaty Nst, MA
NIDN. 2001077903



Annio Indah Lestari, M.Si
NIDN. 2009037401



Dr. Muhammad Ridwan, MA
NIDN. 2020087604



Rahmi Syahriza, S.Th. I.MA
NIDN. 2003018501

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
UIN-SU Medan

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Nurlaili Rismawati Matondang, NIM. 0503161085 , Skripsi berjudul, “Pemberian Program Hadiah Dalam Tabungan Simpatik Melalui Akad Wadiah Pada BSM Padangsidempuan (Ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI NO 07/46/PBI/2005) Studi Kasus Bank Syariah Mandiri, KC. Padangsidempuan “. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU, Pembimbing skripsi I oleh Ibu Dr.Hj. Yenni Samri Juliati Nst.MA dan Pembimbing skripsi II oleh Ibu Annio Indah Lestari. M.Si.

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pemberian hadiah tabungan simpatik Melalui Akad *Wadi'ah* Pada Bank Syariah Mandiri KC. Padangsidempuan dan 2) untuk mengetahui peranan MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000 Dan PBI NO 07/46/PBI/2005 Dalam Penyelenggaraan Pemberian Hadiah Melalui Akad *Wadi'ah* Pada Bank Syariah Mandiri KC. Padangsidempuan. Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif , yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala yang menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan/karyawan Bank Syariah Mandiri KC. Padangsidempuan, wakil pemimpin serta pamong dalam BSM dan objeknya adalah produk tabungan simpatik melalui akad wadiah di PT. Bank Syariah Mandiri, KC. Padangsidempuan yakni tabungan simpatik. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Aktifitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 07/46/PBI/2005 menyatakan bahwa karakter dari tabungan yang menggunakan prinsip wadi'ah tidak diperbolehkan adanya imbalan yang disyaratkan di awal, kecuali merupakan pemberian dari pihak bank yang bersifat sukarela.

Kata Kunci : Tabungan Simpati, Akad Wadiah, DSN MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000, PBI NO 07/46/PBI/2005

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabbi'alamiin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberi limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Rasa syukur kepada-Nya atas karunia dan memberikan penulis kesehatan, kemudahan dan semangat yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Pemberian Program Hadiah Dalam Tabungan Simpatik Melalui Akad Wadiah Pada BSM Padangsidempuan Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI No 07/46/PBI/2005(Studi Kasus Bank Syariah Mandiri, KC. Padangsidempuan Jalan Sudirman Nomor 130)“**. Serta Shalawat berangkaikan salam keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir kelak, aamiin.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak- pihak yang telah memberikan banyak bantuan, dorongan dan juga do'a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Yang utama dan paling utama Allah SWT yang telah memberikan penulis kemudahan, kesehatan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini sampai selesai.

Dengan segala kerendahan hati peneliti juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Abd Bahri dan Ibunda Wardani yang selalu mendo'akan, memberikan motivasi dan kasih sayang serta pengorbanannya baik dari segi moral maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. M Syahrin harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
4. Ibu Tuti Anggraini, MA selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Hj.Yenni Samri Juliati Nasution,MA, selaku Pembimbing Skripsi I yang telah meluang waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Annio Indah Lestari,MM, selaku Pembimbing Skripsi II yang telah meluang waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si selaku Pembimbing Akademik.
8. Bapak/ Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
9. Seluruh keluarga kakanda Winda Ariyani, kakanda Elsa Purnama Dewi dan Adinda Ridwan Syah Putra terimakasih selalu mendukung saya dalam keadaan Apapun dan memberikan motivasi agar segera menyelesaikan skripsi saya terimakasih atas dukungannya.
10. Teman seperjuangan saya Icha Lubis, S.E dan Parida Hannum Harahap, S.Pd yang selalu memberikan saya nasehat dan dukungan serta solusi dalam keadaan kendala dalam skripsi saya sampai selesai.
11. Kepada seluruh rekan-rekan Perbankan Syariah F angkatan 2016 Khususnya Fatimah Sari Harahap, Sri Rahmadhani Harahap, Sri Rezeki dan Darmila Santi yang selalu memberikan inspirasi kepada penulis di setiap harinya
12. Seluruh karyawan beserta Nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidempuan yang telah bersedia membantu penulis untuk melaksanakan penelitian ini
13. Seluruh teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah-F angkatan 2016 dan sahabat serta pihak – pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang selalu mendukung, mendo“akan serta membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

Tiada kata yang lebih indah selain ucapan terima kasih, semoga Allah SWT membalas atas semua kebaikan dari Bapak/Ibu dan semua sahabat yang telah membantu dan mendukung penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan sangat berguna demi kesempurnaan penelitian ini dan penelitian selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Wassalamu'alikum Warahmatullahi wabarakatuh

Medan, Februari 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nurlaili Rismawati Matondang', with a stylized flourish at the end.

Nurlaili Rismawati Matondang
NIM 0503161085

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	8
A. Kajian Teori	8
1. Tabungan Simpatik di Bank Syariah Mandiri.....	8
a. Pengertian Tabungan Simpatik BSM	8
b. Manfaat Tabungan Simpatik.....	9
c. Macam-Macam Barang Sofvenir Hadiah	9
d. Prosedur Pembukaan Rekening Simpatik	10
e. Penyetoran Tabungan Simpatik	11
f. Penarikan Tabungan Simpatik.....	11
g. Penutupan Rekening Tabungan Simpatik	12
h. Produk-produk pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri ..	12
2. Akad Wadiah.....	15
a. Pengertian Akad Wadiah.....	15
b. Dasar Hukum Wadi'ah.....	16
c. Rukun Wadi'ah.....	19
d. Syarat Wadi'ah	19
e. Jenis-Jenis Akad wadi'ah	20

f. Ketentuan Wadi'ah	22
3. Hadiah	24
a. Pengertian Hadiah	24
b. Landasan Hukum Pemberian Hadiah	24
c. Hikmah Pemberian Hadiah	24
1. Akad wadiah dalam fatwa	25
2. Akad Wadiah dalam Fatwa	26
3. Akad Wadiah dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI)	28
4. DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000	29
5. PBI No 07/46/PBI/2005	31
A. Penelitian Yang Relevan	32
B. Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Subjek dan Objek Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	39
G. Keabsahan Data	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian	47
1. Deskripsi Data Penelitian	47
2. Tabungan Simpatik Pada Produk Tabungan BSM	52
3. Pemberian Hadiah Pada Tabungan Simpatik	53
4. Pemberian Hadiah Melalui Akad <i>Wadi'ah</i> Pada Bank Syariah Mandiri	53
5. Peran DSN Dalam Penyelenggaraan BSM Gelegar Hadiah	62
B. Pembahasan	72

BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Brosur Daftar <i>Direct Gift</i> Pada Program Tabungan Simpatik Bank Syariah Mandiri KC Padangsidempuan dengan NPWP 2008.....	3
Tabel 1.2	Perkembangan Tabungan Simpatik Melalui Akad Wadiah pada Bank Syariah Mandiri KC.Padangsidempuan 2017-2019	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Akad Wadia.....	28
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran.....	36
Gambar 4.1	Struktur Bank Mandiri Syariah KC. Padangsidempuan.....	50
Gambar 4.2	Logo Bank Syariah Mandiri	51
Gambar 4.3	Mekanisme wadi'ah yad dhamanah.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya selalu berhubungan dengan masalah keuangan baik hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau keduanya. Salah satu lembaga keuangan adalah Bank. Pengertian bank menurut undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Lembaga keuangan sangat ini memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di Indonesia terdapat banyak lembaga keuangan yang sengaja didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dan pihak kekurangan dana. Dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni Bank *konvensional* yang berdasarkan pada prinsip bunga dan Bank berdasarkan prinsip syariah atau yang dikenal dengan bank syariah.¹

Antara bank dan masyarakat sama-sama berlandaskan prinsip kepercayaan, masyarakat percaya bahwa dana yang disimpan atau dititipkan kepada bank akan aman dan dapat diambil kapan saja dibutuhkan, bank juga percaya kepada masyarakat yang meminjam dana dari bank, bahwa dana tersebut dapat dikembalikan tepat pada waktunya.

Berdasarkan kepercayaan tersebut bank mampu beroperasi dan akan terus berkembang khususnya pada produk tabungan. Tabungan harus terus digalakan karena dapat dimanfaatkan dananya untuk membantu masyarakat yang *deficit* dana dan membantu pembangunan melalui mekanisme kredit atau pembiayaan.

¹Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajawali pers 2017), hlm.134

Pendanaan di bank syariah mengedepankan produk tabungan sebagai salah satu produk unggulannya. Hal ini dikarenakan masyarakat dari kalangan apapun dapat menggunakan fasilitas produk tabungan ini.

Oleh sebab itu, untuk melancarkan pergerakan dana masyarakat maka lembaga keuangan seperti halnya bank menawarkan berbagai jenis produk tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.² Syarat-syarat penarikan maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dan nasabah. Seperti halnya Bank Syariah Mandiri, bank tersebut menawarkan berbagai produk tabungan dengan sistem perhitungan bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah, karena tabungan merupakan sarana bagi masyarakat dalam mendapatkan modal diluar produk deposito dan giro.³

Produk tabungan yang paling diminati di Bank Syariah Mandiri adalah produk Tabungan BSM dan Tabungan Simpatik. Ada banyak produk-produk tabungan yang belum terlalu dikenal masyarakat. Hal ini disebabkan sistem perbankan syariah masih tergolong baru di Indonesia. Setiap produk yang dikeluarkan oleh bank syariah mempunyai karakter dan tujuan tersendiri.⁴ Dengan banyaknya produk yang ditawarkan menjadi daya tarik dan menambah minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank syariah salah satunya adalah produk tabungan hadiah (*Gift*).

Hal ini dapat memberikan peluang memilih bagi setiap pelaku bisnis untuk menggunakan produk-produk sesuai kebutuhannya. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah yang banyak meluncurkan produk, meliputi produk penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa.⁵ Dalam program *Consumer Funding* yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian target dana, Bank

²A. Riawan Amin, *Menata Perbankan Syariah di Indonesia*, cet.I, (Jakarta :UIN Press,2009), hlm.3

³Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta :Gema Insani, 2001),hlm.4

⁴Hirsannuddin, "*Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*", (Yogyakarta :Genta Press, 2008), hlm.11

⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Kencana Predana Group: 2014), hlm.291

Syariah Mandiri meluncurkan program BSM , yaitu dengan memberikan hadiah langsung (*Direct Gift*) berupa barang, *voucher*, atau jasa kepada nasabah tabungan BSM, simpatik, dan tabunganku. Hadiah ini disyaratkan di awal dengan syarat pengendapan sejumlah dana tabungan dalam beberapa periode yang diberikan kepada nasabah. Tabungan Simpatik yang menggunakan akad wadiah.⁶ Pemberian hadiah tersebut disebutkan secara tertulis pada surat edaran dari BSM Cabang Padangsidempuan yang ditujukan kepada kantor-kantor cabang pembantu.

Besaran hadiah ini didasarkan atas besarnya nominal dana yang ditabungkan dan lamanya periode tabungan yang diendapkan. Semakin besar dana yang ditabungkan dan semakin lama dana (diendapkan minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan), maka besaran hadiah akan semakin besar. Saldo minimal yang diendapkan agar mendapatkan hadiah adalah sebesar lima puluh juta rupiah.

Tabel berikut akan memperjelas besaran penerimaan hadiah langsung (*Direct Gift*) yang akan diterima nasabah tabungan simpatik pada program BSM dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Tabel 1.1

***Direct Gift* Pada Program Tabungan Simpatik Bank Syariah Mandiri KC Padangsidempuan dengan NPWP 2008**

Simpanan (Rp)	Nilai Hadiah					
	Penempatan Dana 3 bulan			Penempatan Dana 6 bulan		
	Sebelum Pajak	Pajak	Setelah Pajak	Sebelum Pajak	Pajak	Setelah Pajak
50.000.000	250.000	12.500	237.500	500.000	25.000	475.000
100.000.000	500.000	25.000	475.000	1.000.000	50.000	950.000
150.000.000	750.000	37.500	712.500	1.500.000	75.000	1.425.000
200.000.000	1.000.000	50.000	950.000	2.000.000	100.000	1.900.000
250.000.000	1.250.000	62.500	1.187.500	2.500.000	125.000	2.375.000
300.000.000	1.500.000	75.000	1.425.000	3.000.000	150.000	2.850.000
350.000.000	1.750.000	87.500	1.662.500	3.500.000	175.000	3.325.000

⁶Andrian Sutedi, Perbankan Syariah, *Tinjauan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor :Ghalia Indonesia, 2009) hlm.3

400.000.000	2.000.000	100.000	1.900.000	4.000.000	200.000	3.800.000
450.000.000	2.250.000	112.500	2.137.500	4.500.000	225.000	4.275.000
500.000.000	2.500.000	125.000	2.375.000	5.000.000	250.000	4.750.000

Sumber: Data diambil dari brosur Bank Syariah Mandiri KC Padangsidempuan per 3s/d6 bulan 2010.

Keterangan:

1. Nasabah harus memiliki NPWP
2. Pajak hadiah ditanggung Nasabah
3. Nasabah memperoleh hadiah dengan nilai sebelum pajak
4. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh Kantor Pusat

Berikut adalah tabel jumlah nilai simpanan produk tabungan simpatik di bank syariah mandiri KC.Padangsidempuan

Tabel 1.2

Perkembangan Tabungan Simpatik Melalui Akad Wadiah pada Bank Syariah Mandiri KC.Padangsidempuan Periode 2017-2019

Tahun	Jumlah Nasabah (Orang)	Jumlah Nasabah (orang)	Jumlah Nominal (Rp)
2017	1.120	93	1.536.782.461.36
2018	1.155	106	1.766.452.201.95
2019	1.175	113	1.876.552.374.34

Sumber :Data di Olah dari Laporan Komposisi DPK per Produk BSM KC. 2017-2019.⁷ Padangsidempuan 31 Desember

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa jumlah nasabah pada produk Tabungan Simpatik selama priode 3 tahun yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan.Dimana pada tahun 2017 jumlah nasabah Tabungan Simpatik sebanyak 93 orang dengan jumlah nominal sebesar 1.536.782.461.36.Tahun 2018 jumlah nasabah menigkat sebanyak 106 orang dengan jumlah nominal sebesar 1.766.452.201.95.Untuk tahun 2019 Jumlah

⁷Data di Olah dari Laporan Komposisi DPK per Produk BSM KC.Padangsidempuan 31Desember 20017-2019.

nasabah meningkat sebanyak 113 orang dengan jumlah nominal sebesar 1.876.552.374.34.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2017 sampai dengan 2019, produk Tabungan Simpatik mengalami perkembangan dan masih diminati oleh kalangan nasabah, selain itu Tabungan Simpatik ini sangat menarik karena adanya *Direct gift* pada Program Tabungan Simpatik yang membuat Tabungan Simpatik masih memiliki keunggulan pada produknya.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 07/46/PBI/2005 menyatakan bahwa karakter dari tabungan yang menggunakan prinsip wadi'ah tidak diperbolehkan adanya imbalan yang disyaratkan di awal, kecuali merupakan pemberian dari pihak bank yang bersifat sukarela.⁸ Sehingga, pemberian hadiah langsung (*Direct Gift*) dalam tabungan simpatik pada program BSM tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI dan Peraturan Bank Indonesia.

Atas dasar latar belakang diatas, maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul tentang **“PEMBERIAN PROGRAM HADIAH DALAM TABUNGAN SIMPATIK MELALUI AKAD WADIAH PADA BSM PADANGSIDIMPUAN (DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI NO 07/46/PBI/2005 (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri, KC. Padangsidimpuan Jalan Sudirman Nomor 130)”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah ini permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Maka penulis mengidentifikasi masalah yang muncul sebagai berikut :

1. Produk tabungan simpatik melalui akad wadiah menjadi langkah nasabah lebih cepat mendapatkan (gift) hadiah dan bonus.
2. Hukum pelaksanaan mekanisme pemberian hadiah dalam produk tabungan simpatik melalui akad wadiah menuai pro dan kontra.

⁸Tri Puji Lestari, 2015, Analisis Kesesuaian Penerapan Wadiah terhadap Fatwa DSN-MUI, hlm.80

C. Batasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian skripsi ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasan lebih khusus dan mendalam serta jelas sesuai dengan kemampuan penulis. Penulis fokus terhadap pemberian program hadiah pada tabungan simpatik melalui akad wadiah terhadap DSN MUI Nomor 02/DSN/IV/2000 dan PBI No. 07/46/PBI/2005. Penelitian ini hanya dilakukan di BSM KC. Padangsidempuan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka ditemukan beberapa Rumusan masalah yang akan menjadi kajian di dalam penelitian yang akan di lakukakan.

Adapun permasalahan yang dapat diambil sebagai bahan kajian ialah :

1. Bagaimana PemberianHadiahtabungan simpatik Melalui Akad *Wadi'ah* Pada Bank Syariah Mandiri KC. Padangsidempuan?
2. Bagiaman peranan MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000 Dan PBI NO 07/46/PBI/2005Dalam Penyelenggaraan PemberianHadiah Melalui Akad *Wadi'ah* Pada Bank Syariah Mandiri KC. Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pemberianhadiahtabungan simpatik Melalui Akad *Wadi'ah* Pada Bank Syariah Mandiri KC. Padangsidempuan
2. Untuk mengetahui peranan MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000 Dan PBI NO 07/46/PBI/2005Dalam Penyelenggaraan PemberianHadiah Melalui Akad *Wadi'ah* Pada Bank Syariah Mandiri KC. Padangsidempuan

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu penelitian *intelektual* dan pengasah daya pikir ilmiah untuk menerapkan teori dan pengetahuan yang telah di dapat semasa duduk di bangku perkuliahan, serta untuk memecahkan suatu permasalahan sistematika dan metode berpikir yang dapat di pertanggung jawabkan

2. Bagi Perusahaan

Menjadi bahan masukan dan alat *evaluasi* dalam menjapai target serta dapat meningkatkan mekanisme pemberian tabungan simpatik berdasarkan Fatwa DSN MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI No 07/46/PBI/2005

3. Bagi Pembaca

Menjadikan bahan *referensi* dan tambahan informasi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian lebih lanjut yang ingin mengetahui lebih banyak tentang program hadiah produk tabungan simpatik yang menggunakan akad wadiah.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Tabungan Simpatik di Bank Syariah Mandiri

a. Pengertian Tabungan Simpatik BSM

Tabungan Simpatik adalah suatu simpanan atau investasi dana berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad wadiah yad dhamanah dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati dan dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di kantor Bank Syariah Mandiri atau melalui ATM. Dengan prinsip wadiah yad dhamanah, Bank Syariah Mandiri memanfaatkan dana tabungan anggota secara produktif dalam bentuk aktivitas perekonomian tertentu kepada masyarakat secara profesional sesuai dengan prinsip syariah, dengan catatan bahwa pihak bank akan mengembalikan secara utuh asset yang dititipkan.

Dengan prinsip ini, pihak bank boleh mencampur aset nasabah dengan aset nasabah lainnya, kemudian dapat digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sebesar bonus yang tidak diperjanjikan di awal. Tabungan Simpatik ini mempunyai keunikan tersendiri, tabungan ini bebas biaya administrasi bulanan atau biaya administrasi diambilkan dari bonus yang diberikan tanpa mengambil dana yang ditabung oleh nasabah. Apabila bonus yang diberikan oleh bank lebih dari 2500 maka sisa dari kelebihan tersebut diperuntukkan untuk nasabah sehingga akan menambah jumlah dana nasabah. Tabungan Simpatik ini dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 2000 hanya jika nasabah berkehendak untuk menggunakan ATM BSM, apabila tidak maka tidak ada biaya potongan lainnya

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan, berdasarkan akad wadiah atau *investasi* dana berdasarkan akad mudharabah atau akad, lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat yang penarikannya hanya dapat, dilakukan menurut syariat dan ketentuan tertentu yang

disepakati, tetapi tidak dapat. Tabungan syariah tidak menggunakan skema bunga, melainkan bagi hasil. Bank syariah dapat mengelola dana yang disimpan untuk disalurkan sebagai modal usaha produktif yang sesuai dengan prinsip syariat islam, yang keuntungannya dibagi dalam bentuk bagi hasil kepada nasabah dengan persentase yang sudah disepakati.⁹

Terkait dengan strategi manajemen pemasaran, perusahaan hendaknya menganalisis keadaan eksternal dan internal dengan baik. Hal ini sangat penting karena tanpa analisis yang baik perusahaan tidak dapat mengambil tindakan yang tepat untuk kepentingan perusahaan di masa mendatang. Analisis strategi memiliki kegunaan.¹⁰

1. Untuk menentukan misi dan tujuan dari perusahaan
2. Membantu upaya perusahaan dalam mencapai misi dan tujuan
3. Untuk tindakan perbaikan dan penyesuaian bagi perusahaan dalam setiap situasi dan kondisi.

Ada beberapa cara penerapan strategi pemasaran yang saling berhubungan untuk mempermudah dalam penargetan suatu bisnis perusahaan yaitu:

1. Produk (Barang)

Produk adalah sesuatu yang memberikan manfaat baik dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin dimiliki oleh konsumen.

2. Price (Harga)

Bagi perbankan, terutama bank yang berdasarkan prinsip konvensional harga adalah bunga, biaya administrasi, biaya provisi, dan komisi, biaya kirim, biaya tagih, biaya sewa, biaya iuran, dan biaya-biaya lainnya. Sedangkan harga bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah bagi hasil.

⁹Ibid, hlm. 12

¹⁰ Aqwa Naser Daulay, M. Lathief Ilhamy Nasution, Manajemen Perbankan Syariah (Medan : FEBI UIN-SU Press. 2016), hlm 50

3. Promotion (Promosi)

Ada banyak cara dalam mempromosikan suatu produk antara lain: Iklan, promosi penjualan (sales), publisitas, dan penjualan pribadi.

Tujuan diadakannya suatu promosi agar nasabah mengenal bank lebih dekat, dengan ikut kegiatan tersebut, nasabah akan selalu mengingat bank tersebut dan diharapkan akan menarik nasabah.

4. Place (Letak)

Dalam mempertimbangkan pemilihan dan penentuan lokasi tidak bisa hanya memperhatikan salah satu aspek misalnya jumlah penduduk yang padat tetapi juga harus mempertimbangkan hal-hal lainnya seperti jumlah pesaing.

Seperti halnya lokasi untuk kantor cabang dan kantor cabang pembantu yaitu berada di posisi strategis pada suatu kantor yang dapat memiliki akses cukup banyak kepada nasabah tergantung kepada segmen pasar yang akan di pilih.

b. Manfaat Tabungan Simpatik

Manfaat Tabungan Simpatik adalah sebagai berikut :

- 1) Aman dan terjamin.
- 2) Online diseluruh outlet BSM.
- 3) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.
- 4) Fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit.
- 5) Fasilitas e-banking, yaitu BSM mobile banking & BSM net banking.
- 6) Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq, dan sedekah¹¹

c. Macam-Macam Barang Sofvenir Hadiah

Bertambahnya para nasabah di bank syariah mandiri semakin banyaknya inovasi, kenyamanan, dan bentuk terimakasih yang diberikan pihak bank syariah mandiri terhadap nasabah, baik nasabah baru maupun

¹¹Numasrin dan P.Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 36

nasabah prioritas seperti, jika saldo tabungan semakin besar maka bagi hasil yang akan diterima juga semakin besar. Beberapa macam barang sofvenir hadiah bank syariah mandiri seperti: jam dinding, gelas cantik, payung, kalender prioritas, notebook, paperbag, pulpen cantik, mukenah, handuk, bingkisan, dll.

Begitu juga dengan syarat-syarat nasabah yang berhak menerima hadiah (gift) yaitu :

- 1) Nasabah yang membuka tabungan di bank syariah mandiri sesuai dengan ketentuan dan syarat dari tabungan yang diambil seperti tabungan simpatik dalam jangka waktu 3 bulan sampai 6 bulan sesuai dengan kesepakatan bagi hasil yang ditentukan di awal akad.
- 2) Saldo nasabah yang sehat
- 3) Pembukaan rekening tabungan yang pada awal akad sudah dicantumkan setoran awal, dan mengambil tindakan lanjut seperti mengambil saran dari cs membuka tabungan yang lain yang direkomendasikan oleh cs.
- 4) Memiliki lebih dari satu tabungan dengan kebutuhan yang berbeda tetapi tetap menggunakan produk bank BSM .

d. Prosedur Pembukaan Rekening Simpatik

Tata cara prosedur pembukaan rekening simpatik adalah sebagai berikut :

- 1) Calon nasabah datang langsung ke BSM kemudian bertemu dengan pelayanan nasabah atau customerservice.
- 2) Customer service akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tabungan Simpatik dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.
- 3) Setelah calon nasabah mendapatkan informasi dan penjelasan dari customer service, dan calon nasabah telah memutuskan bersedia menjadi nasabah tabungan Simpatik, selanjutnya customer service akan meminta nasabah untuk mengisi formulir/aplikasi yang telah disediakan oleh pihak bank sebagai data nasabah.

Formulir yang harus diisi nasabah tersebut diantaranya adalah :

- a) Nama sesuai identitas.
- b) Nama lengkap.
- c) Alamat sesuai ID.
- d) Tempat / tanggal lahir.
- e) Jenis kelamin
- f) Jenis identitas.
- g) Kewarganegaraan.
- h) Nama gadis ibu kandung.
- i) Status pernikahan.
- j) Pekerjaan / jabatan.
- k) Kegiatan usaha.
- l) Alamat pekerjaan.
- m) KTP/SIM/NPWP.
- n) Sumber dana.
- o) Telepon seluler.
- p) Tujuan penggunaan dana.
- q) KCTT (kartu contoh tanda tangan).

(1) Setelah formulir diisi lengkap, formulir tersebut akan diperiksa dan diinput oleh customer service.

(2) Nasabah mengisi slip setoran awal sebagai syarat untuk membuka rekening Tabungan Simpatik.

(3) Setelah diisi nasabah akan diminta ke teller untuk diproses transaksinya

e. Penyetoran Tabungan Simpatik

Penyetoran Tabungan Simpatik dapat dilakukan di seluruh kantor Bank Syariah Mandiri. Prosedur penyetoran Tabungan Simpatik antara lain :

- 1) Nasabah datang ke kantor Bank Syariah Mandiri dengan membawa buku tabungan.
- 2) Nasabah mengisi slip penyetoran pada kolom yang sudah disediakan.
- 3) Slip setoran, buku tabungan, dan uang yang akan ditabung diserahkan ke teller

- 4) Tellerakan mencocokkan keaslian buku tabungan dan uang, kemudian setelah semuanya cocok, tellerakan mentransaksikan penyetoran tersebut.
- 5) Setelah ditransaksikan, tellerakan memparaf slip penyerahan setoran kemudianakan meminta nasabah untuk tanda tandan di slip tersebut sebagai tanda bukti setoran.
- 6) Setelah selesai semua tabungan dan slip di lembar kedua akan dikembalikan pada nasabah.

f. Penarikan Tabungan Simpatik

Untuk penarikan tunai di teller, nasabah harus datang ke kantor Bank Syariah Mandiri dengan membawa buku tabungan, kemudian mengisi slippenarikan. Namun jika penarikan menggunakan ATM BSM maka nasabah bisa datang ke mesin ATM Mandiri Syariah, ATM Mandiri, ATM bersama atau ATM Prima. Kelebihannya disini apabila di tarik di mesin ATM Mandiri konvensional, nasabah tidak akan di kenakan biaya apapun.

Prosedur penarikan Tabungan Simpatik dengan menggunakan buku tabungan antara lain :

- 1) Nasabah datang ke kantor Bank Syariah Mandiri.
- 2) Nasabah harus mengisi slip penarikan tunai yang ditandatangani kemudian menyerahkan di tellerbersamaan dengan buku tabungan dan juga kartu identitas
- 3) Tellerakan memerikasa keaslian buku tabungan dengan pemiliknya, setelah itu teller akan mentransaksikan penarikan tersebut.
- 4) Setelah ditansaksikan tellerakan mengembalikan buku tabungan dan slip penarikan lembar ke dua kepada nasabah

g. Penutupan Rekening Tabungan Simpatik

Biaya penutupan rekening Tabungan Simpatik adalah Rp. 10.000, untuk prosedur penutupan rekeningnya adalah sebagi berikut :

- 1) Nasabah datang ke kantor Bank Syariah Mandiri dimana tempat membuka rekening tersebut.

- 2) Nasabah kemudian menghubungi customer service kemudian nasabah akan memberikan alasan kenapa rekeningnya ditutup.
- 3) Customer service akan memberikan formulir penutupan rekening kemudian nasabah akan mengisinya.

h. Produk-produk pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri

Terdapat ada beberapa produk pada bank syariah mandiri yang terdiri dari produk pendanaan. Adapun produk-produk pada bank syariah mandiri adalah sebagai berikut :

1) Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di onter BSM atau melalui ATM.

2) BSM Tabungan Berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

3) BSM Tabungan Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

4) BSM Tabungan Investa Cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan numalah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

5) BSM Tabungan Dollar

Tabungan dalam mata uang Dollar (USD) yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM.

6) BSM Tabungan Pensiun

Tabungan Pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT

Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

7) BSM Tabunganku

Tabungan untuk perorangan dengan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

8) BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah.

9) BSM Giro valas

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah untuk perorangan atau non-perorangan.

10) BSM Giro Singapore Dollar

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah untuk perorangan atau nonperorangan.

11) BSM Giro Euro

12) Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah untuk perorangan atau nonperorangan.

13) BSM Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang Rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah untuk perorangan dan non-perorangan.

14) BSM Deposito Valas

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang Dollar yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah untuk perorangan dan non-perorangan.

Sebagai bank yang pertama yang bergerak pada bidang syariah di Indonesia, bank syariah mandiri juga terus berusaha meningkatkan modalnya. Bank syariah mandiri sebagai bank pertama yang murni syariah tentu saja menghadapi saingan yang cukup ketat baik dengan bank konvensional maupun sesama bank syariah. Oleh karena itu, agar dapat bertahan dan berkembang tentu saja bank syariah mandiri harus mampu memenangkan persaingan dalam himpunan dana bank.

Secara garis besar produk tabungan simpatik pada produk bank syariah mandiri memiliki akad wadiah dan akad mudharabah dengan masing-masing keunggulan dan kelebihan pada produknya, tergantung pada kebutuhan nasabah dalam memilih produk tabungan simpatik.

2. Akad Wadiah

a. Pengertian Akad Wadiah

Kata wadi'ah berasal dari *wada* "asy syai-a yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut wadi'ah, karena ia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga. Secara harfiah, *al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.¹²

Menurut Undang-Undang Perbankan Syari'ah No. 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat (1) huruf a, yang dimaksud dengan akad wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.¹³(Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008: 187)

إِنَّا لَأَهَيَّا مُرْكُمَا نُنَوِّدُوا الْأَمَانَاتِ لِلنَّاهِلَةِ

Artinya :” Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (QS An-Nisa: 58)

¹²Any Widayatsari, “Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana”, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 289

¹³Ali Hasan, *Hukum dan Konsep Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta :RajaWali Press, 2010), hlm. 183

Menurut pendapat lain wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. ¹⁴Serta sabda Rasulullah SAW “Serahkanlah amanah orang yang mempercayai engkau, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati engkau.(HR. Abu Daud, at-Tirmidzi dan alHakim).

Berdasarkan definisi Undang-Undang, para ahli dan keterangan dari Al-qur'an serta *Alhadits*, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *wadi'ah* adalah akad yang dilakukan seseorang yang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu sehingga kondisi barang atau harta terjaga dan aman dari bentuk apapun. Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.¹⁵

b. Dasar Hukum Wadi'ah

Dalam konteks ekonomi, ekonomi islam dibangun atas dasar agama islam sehingga ekonomi islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agama islam. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan, ekonomi islam akan mengikuti segala aspek yang ada pada ajaran islam. Ekonomi islam dengan *falah* sebagai tujuannya tidak akan mungkin tercapai jika mengabaikan sumber utama, yaitu alquran dan hadis yang berlaku untuk setiap aspek kehidupan pada ruang dan waktu. Kedua sumber ini adalah dasar pengambilan keputusan ekonomi.¹⁶

Ulama Fikih telah sepakat bahwa wadi'ah sebagai salah satu akad dalam rangka saling tolong menolong (*tabarru'*) sesama manusia. Dasar hukum wadiah ialah sebagai berikut:

¹⁴Ibid., h.138

¹⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm.293

¹⁶ Isnaini Harahap, Yenni Samri zulianti Nasution, Marliah, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Medan : Wal Ashri Publishing, 2015) hal : 12

1) Alquran

Yaitu terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 58, yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.....*

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: *..... jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.....*¹⁷

2) Hadis

Rasulullah saw bersabda :

Artinya: *telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Al Jahm Al Anmathi berkata, telah menceritakan kepad kami Ayyub bin Suwaid dari AlMutsanna dai Amru bin Syu'aib dari Bapakknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: barang siapa yang menitipkan titipan, maka tidak ada tanggungan baginya.*¹⁸

3) Ijma

Para tokoh ulama islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (konsensus) terhadap legitimasi al-wadi'ah karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat. Pada dasarnya penerima simpanan adalah yad al-amanah (tangan amanah), artinya dia tidak bertanggung jawab

¹⁷ Darsono, DKK, Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 216

¹⁸ Atang Abd. Hakim, *fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 208.

atas kehilangan atas kerusakan yang terjadi pada asset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaianmu atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan).

Akan tetapi, dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-idle-kan asset tersebut, tetapi akan mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan asset tersebut secara utuh. Dengan demikian ia bukan lagi yad al-amanah, tetapi yad adh-dhomanah (tangan penanggung) yang bertanggungjawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.¹⁹

4) Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan
Menetapkan: Fatwa Tentang Tabungan

Pertama: Tabungan ada dua jenis:

- a) Tabungan yang tidak dibenarkan oleh syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan wadi'ah

Kedua: ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah:

- a) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain

¹⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Inshani, 2001), 86-87.

- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan

Ketiga: Ketentuan Umum Tabungan Berdasarkan wadi'ah :

- a. Bersifatsimpanan.
- b. Simpanan bias diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank

5) Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpun dana penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dijelaskan pada bab II tentang persyaratan akad penghimpunan dan penyaluran dana, pada bagian pertama penghimpun dana pada pasal 3, menjelaskan bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atau tabungan berdasarkan wadi'ah berlaku persyaratan paling kurang :

- a) Bank bertindak sebagai penerima barang titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan,
- b) Dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal,
- c) Dana titipan dapat diambil setiap saat,
- d) Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah, dan
- e) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah

c. Rukun Wadi'ah

Dalam pelaksanaan sehari-hari wadi'ah atau titipan harus memenuhirukun yang harus dipenuhi. Ulama Hanafiah menyatakan bahwa rukun al-wadi'ah hanyasatu, yaitu ijab (ungkapan penitipan barang dari pemilik barang, seperti "saya titipkan sepeda ini kepada engkau..."), dan qabul ungkapan penerima titipan oleh orang yang dititipi, seperti "saya terima titipan sepeda anda ini".

Akan tetapi jumhur ulama' fiqh mengatakan bahwa rukun al wadi' ah ada tiga, yaitu: (a) orang yang berakad, (b) barang titipan, dan (c) sighat ijab dan qabul

d. Syarat Wadi'ah

Syarat menurut ulama Hanafiah menyatakan bahwa yang menjadi syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad adalah harus orang yang berakal. Mereka tidak mensyaratkan baligh dalam persoalan Al-Wadi'ah. Akan tetapi anak kecil yang belum berakal, atau orang yang kehilangan kecakapan bertindak hokum, (seperti orang gila) tidak sah dalam melakukan akad al-wadi'ah.

Sedangkan menurut jumhur ulama, pihak-pihak yang melakukan transaksi al-wadi'ah disyaratkan telah baligh, berakal, dan cerdas, karena akad al-wadi'ah merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan. Oleh karena itu, anak kecil sekalipun walau sudah berakal tidak dibenarkan melakukan transaksi wadi'ah, baik sebagai orang yang menitipkan barang maupun sebagai orang yang menerima titipan barang.

Syarat kedua akad wadi'ah adalah bahwa barang titipan itu jelas dan boleh dikuasai (al-qadh). Artinya, barang yang dititipkan itu boleh diketahui identitasnya dengan jelas, dan boleh dikuasai untuk dipelihara. Apabila seseorang menitipkan ikan yang ada dilaut, sungai, sekalipun ditentukan jenis, jumlah dan identitasnya, hukumnya tidak sah, karena ikan tersebut tidak dapat dikuasai oleh orang yang dititipi. Menurut para ulama fiqh, syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini dianggap penting karena terkait erat dengan masalah kerusakan barang titipan yang mungkin akan timbul atau barang itu hilang selama dititipkan. Jika barang yang dititipkan tidak dapat dikuasai orang yang dititipi,

apabila hilang atau rusak, maka orang yang ditipi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban.²⁰

Sementara itu, syarat wadi'ah yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:

- 1) Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpan; dan
- 2) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.²¹

e. Jenis-Jenis Akad wadi'ah

Salah satu prinsip yang digunakan bank Syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah wadi'ah. Wadi'ah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

Secara umum, terdapat dua jenis wadi'ah: wadi'ah yad al-amanah dan wadi'ah yad adh-dhamanah

1) Wadiah Yad Amanah

Dalam konsep *wadiah yad amanah* pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan atau pun memanfaatkan harta yang dititipkan akan tetapi dapat membebankan biaya kepada pihak yang menitipkan sebagai biaya penitip. Dalam wadiah yad amanah penerima titipan tidak bertanggung jawab kepada barang titipan atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi kepada barang titipan.²² Selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan dari yang bersangkutan. Bentuk akad ini dalam perbankan adalah kotak simpanan (*safety deposit box*).

Penerima titipan dapat menggunakan harta tersebut dalam aktifitas perekonomian tertentu dan atas izin dari pemberi titipan dengan syarat ia menjamin akan mengembalikan asset tersebut secara utuh dan ia bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada

²⁰ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: CV. Cahaya Intan XII, 2014), 138-139.

²¹ Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 44.

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm.87

harta tersebut. Dalam akad Ini, semua keuntungan adalah hak penerima titipan dan semua kerugian Adalah tanggungjawab si penerima titipan.²³

2) Wadiah Yad Dhamanah

Wadiah Yad Dhamanah ialah wadi'ah dimana penerima titipan memanfaatkan barang titipan dengan seizing pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala pemilik menghendaknya. Akad penitipan tersebut, pihak yang diberi kepercayaan dapat memanfaatkan barang titipan dan bertanggungjawab atas barang titipan bila terjadi kerusakan atau kelalaian dalam menjaganya, dan keuntungan dari pemanfaatan barang titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan harta adalah penjamin keamanan barang/*asset* yang dititipkan.

Ini juga berarti bahwa penyimpan harta telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk menggunakan barang (*asset*) yang dititipkan tersebut untuk aktifitas perekonomian tertentu.²⁴ Dengan catatan bahwa pihak penyimpan dana akan mengembalikan barang (*asset*) yang dititipkan secara utuh pada saat penitip menghendaki. Prinsip wadiah yad dhamanah inilah yang kemudian dialokasikan dalam dunia perbankan syariah dalam bentuk produk-produk pendanaan, antara lain : *Giro Wadiah*, *Tabungan Wadiah*.

Adapun beberapa ketentuan akad *wadiah yad dhamanah* ialah :

- a) Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan *asset* yang dititipkan
- b) Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana *asset*nya diinvestasikan
- c) Penyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi.

²³Ibid., h. 90

²⁴Karim, Adiwarmanto, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2003), hlm.231

- d) Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan hibah atau hadiah (*bonus*) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya.²⁵

f. Ketentuan Wadi'ah

Ketentuan akad wadi'ah menurut kompolasi hukum ekonomi Syariah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan penyimpanan dan pemeliharaan wadi'ah:
 - a) Mustaudi' boleh meminta pihak lain yang dipercaya untuk menyimpan wadi'ah.
 - b) Mustaudi' harus menyimpan wadi'ah ditempat yang layak dan pantas.
 - c) Jika mustaudi' terdiri atas beberapa pihak, dan wadi'ah tidak dapat dibagi-bagi, maka salah satu pihak dari mereka dapat menyimpannya sendiri setelah ada persetujuan dari pihak lain atau mereka menyimpannya secara giliran
 - d) Jika wadi'ah dapat dipisah-pisah, maka masing-masing mustaudi' dapat membagi-bagi wadi'ah sama besarnya, sehingga setiap pihak menyimpan bagiannya. Setiap pihak yang menyimpan bagian dari wadi'ah tersebut dilarang menyerahkan bagian yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak lain tanpa izin muwaddi'.
 - e) Jika muwaddi' tidak diketahui keberadaanya, mustaudi'tetap harus menyimpan wadi'ah sampai diketahui dan/atau dibuktikan bahwa muwaddi' telah ada. Mustaudi' diboolehkan memindahtangankan wadi'ah tersebut setelah mendapat persetujuan pegadaian.
 - f) Jika wadi'ah termasuk harta yang rusak setelah disimpan lama, maka mustaudi' berhak menjualnya, serta hasil penjualannya disimpan berdasarkan amanah. Jika harta tersebut tidak dijual dan rusak, maka mustaudi' tidak wajib menggantinya.

²⁵Hikmat, Mahi M, *Metode Penelitian dalam Perspektif Perbankan Syariah*, (Jakarta :Rajawali Press, 2013), hlm.123

- g) Jika wadi'ah memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan, maka mustaudi' harus bertanggungjawab akan biaya tersebut. Jika mustaudi' tidak diketahui keberadaanya, maka mustaudi' dapat memohon kepada pengadilan untuk menetapkan penyelesaian terbaik guna kepentingan muwaddi'.
 - h) Jika mustaudi' mencampurkan wadi'ah dengan harta lainnya yang sejenis sehingga tidak dapat dibedakan tanpa seizing muwaddi', maka mustaudi' dinyatakan bersalah. Jika mustaudi' mencampurkan wadi'ah dengan harta lain seizing muwaddi', atau tanpa sengaja tercampuran, sehingga tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya, maka kerusakan yang terjadi pada harta itu bukan tanggung jawab mustaudi'.
 - i) Mustaudi' tidak boleh mengalihkan wadi'ah kepada pihak lain tanpa seizin muwaddi'.
- 2) Ketentuan Pengembalian wadi'ah:
- a) Muwaddi' dapat mengembalikan kembali wadi'ah sesuai ketentuan akad. Setiap biaya yang berkaitan dengan pengembalian wadi'ah menjadi tanggung jawab muwaddi'.
 - b) Apabila mustaudi' meninggal dunia, maka ahliwaris harus mengembalikan wadi'ah. Mustaudi' bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kehilangan wadi'ah yang terjadi sebelum diserahkan kepada muwaddi' dan bukan karena kelalaiannya.
 - c) Segala sesuatu yang dihasilkan oleh wadi'ah menjadi milik muwaddi'.
 - d) Apabila muwaddi' tidak diketahui keberadaanya, mustaudi' harus menyerahkan wadi'ah kepada keluarga muwaddi'. Setelah mendapat penetapan pengadilan.
 - e) Apabila mustaudi' memberikan wadi'ah tanpa penetapan pengadilan, maka ia harus menanggung kerugian akibat perbuatannya itu.

- f) Jika mustaudi' meninggal dunia dan sebagian harta peninggalannya merupakan wadi'ah, maka ahliwarisnya berhak mengembalikan harta tersebut kepada muwaddi'. Jika wadi'ah hilang, bukan karena kelalaian ahli waris, maka mereka tidak harus menggantinya.
- g) Jika muwaddi' meninggal dunia, maka wadi'ah harus diserahkan kepada ahliwarisnya.

3. Hadiah

a. Pengertian Hadiah

Hadiah merupakan perilaku sosial ekonomi bahwa dimana seseorang memberikan sesuatu pada orang lain dalam rangka menghormati pada orang yang bersangkutan

b. Landasan Hukum Pemberian Hadiah

Berbagai ayat dalam Alquran dan hadis yang menganjurkan untuk berbuat baik dan tolong menolong antara lain sebagai berikut:

Firman Allah swt

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: *dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan juga pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya (Al-maidah, 2).*

ولأنها سبب للألفة والمودة. وكل ما كان سبباً للألفة والمودة بين المسلمين فإنه مطلوب؛ ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (تَهَادُوا تَحَابُّوا)، وقد تكون أحياناً أفضل من الصدقة وقد تكون الصدقة أفضل منه

“Karena hadiah merupakan sebab persatuan dan rasa cinta. Apapun yang dapat menjadi sebab persatuan dan rasa cinta antar kaum muslimin, maka ini dianjurkan. Diriwayatkan bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda “*Hendaklah kalian saling memberi hadiah, Niscaya kalian akan saling mencintai*’. Terkadang memberi hadiah itu lebih baik dan terkadang sedekah itu lebih baik (pada keadaan tertentu).

c. Hikmah Pemberian Hadiah

Dalam kehidupan sehari-hari dianjurkan untuk saling membantu dalam kebaikan, sebagaimana telah dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah saw. Adapun hikmah atas disyariatkannya pemberian hadiah, diantara lain sebagai berikut:

1. Memberi hadiah dapat saling mengasihi, mencintai dan juga menyayangi. Abu Ya'la telah meriwayatkan hadist dari Abu Hurairah ra Nabi saw telah bersabda:

*Artinya: saling memberi hadiahlah kamu, niscaya kamu akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan*⁶.

2. Hadiah dapat menghilangkan rasa dendam, dalam sebuah hadist dari Annas bahwa Rasulullah saw telah bersabda

Artinya: saling memberi hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam

4. Akad Wadiah Dalam Fiqih

Dalam tradisi islam, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Wadiah menurut pasal 20 ayat 17 komplikasi hukum ekonomi syariah ialah penitipan dana antara pihak dengan pihak penerima titipan yang percaya untuk menjaga dana tersebut.


Aplikasi wadiah terhadap fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat wadiah bank Indonesia.²⁶

إِنَّا لِلَّهِ يَا مُرُكُمْ أَنْتَوُ دُوا الْأَمَانَاتِ الْبِأَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّا لِلَّهِ نِعْمًا يَعْظُمُ عَلَيْهَا إِنَّا لِلَّهِ كَانَسِمِيعًا بَصِيرًا

²⁶Dilihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 36/DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Firman Allah dalam surah Al-Mudatsir ayat 6 yang berbunyi:



Artinya: *Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.*

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa larangan memberikan sesuatu dengan tujuan untuk memperoleh balasan yang lebih banyak dari apa yang telah diberi, karena dianjurkan memberi dengan mengharap rida Tuhan. Orang yang merasa mampu dan sanggup menerima barang titipan adalah sangat baik dan mengandung nilai ibadah yang mendapat pahala disamping mempunyai nilai sosial yang tinggi.

Hukum menerima wadiah atau barang titipan, yaitu :

- a. *Sunnah*, yaitu bagi orang yang percaya pada dirinya bahwa dia sanggup memelihara dan menjaganya, menerimanya bila disertai niat yang tulus ikhlas kepada allah. Dianjurkan menerima wadiah karena ada pahala yang besar disana, berdasarkan hadist.
- b. *Wajib*, apabila sudah tidak ada lagi orang yang tidak dapat dipercaya, kecuali hanya dia satu-satunya
- c. *Haram*, apabila tidak kuasa atau tidak sanggup menjaganya sebagaimana mestinya, karena seolah-olah dia memberikan pintu kerusakan atau kehilangan barang titipan
- d. *Makruh*, menitipkan kepada orang yang dapat menjaganya tetapi ia tidak percaya pada dirinya, bahkan di khawatirkan kemudian hari dia akan berkhianat terhadap barang titipan itu

5. Akad Wadiah dalam Fatwa

Akad wadiah yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah pada saat ini telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Dalam Fatwa DSN MUI akad wadiah adalah akad yang digunakan dalam beberapa kegiatan atau hal dalam lembaga keuangan syariah. Akad wadiah digunakan dalam produk giro, tabungan, dan sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI). Ketiga hal tersebut masing-masing telah diatur sesuai dengan nomor urut dikeluarkannya fatwa. Serta, telah diatur pada bagaimana mekanisme penggunaannya.

Berikut ini akan dijelaskan penggunaan akad wadiah dalam Fatwa DSN MUI

a) Giro

Dalam Fatwa DSN MUI nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang *giro* menjelaskan bahwa *giro* yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Ketentuan umum *giro* berdasarkan wadiah adalah berdasarkan titipan, titipan bisa diambil kapan saja, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

b) Tabungan

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tabungan syariah adalah Fatwa nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. Dijelaskan bahwa produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariat adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

c) Sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI)

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat wadiah bank Indonesia memutuskan bahwa:

- 1) Bank Indonesia selaku bank *central* boleh menerbitkan *intrumen moneter* berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya.

- 2) Akad yang digunakan untuk *instrument* SWBI adalah akad wadiah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSN-MU/IV/2000 tentang *Giro* dan Fatwa DSN No. 02/DSN-MU/IV/2000 tentang tabungan.
- 3) Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank Indonesia.
- 4) SWBI tidak boleh diperjualbelikannya

6. Akad Wadiah dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI)


Pada aplikasi di perbankan syariah, akad wadi'ah yang digunakan adalah akad wadi'ah yadh dhamanah, karena bank tidak mungkin *meng-idle-kan asset* tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Sebagai konsekuensi dari akad wadi'ah yadh dhamanah, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, nasabah penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya.

Dengan demikian, bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam *insentif* berupa *bonus* dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau prosentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank.²⁷

Hal ini sesuai dengan pasal 375 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal (1) dan (2), yaitu:

- a. *Mustaudi*" dalam akad wadi'ah dhamanah dapat memberikan imbalan kepada *muwaddi'* atas dasar sukarela.
- b. Imbalan yang diberikan sebagaimana pada ayat (1) tidak boleh dipersyaratkan di awal akad

²⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta :UII Press, 2007), hlm. 146



Gambar 2.1

Skema Akad Wadiah

Keterangan:

- a. Nasabah menitipkan barang atau uang ke bank
- b. Bank menyimpan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
- c. Bank diperbolehkan memberikan bonus kepada nasabah asalkan tidak ditetapkan di awal perjanjian.

Berikut beberapa Peraturan perundang-undangan Bank Inonesia tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah :

- a. Peraturan bank Indonesia nomor : 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
- b. PBI No.7/6/BPI/2005 tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- c. BPI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
- d. BPI No. 7/24/PBI/2005 tentang fasilitas likuiditas intrahari bagi bank umum berdasarkan prinsip syariah

7. DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, fatwa adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah dengan kata lain yaitu nasehat orang lain. Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah.²⁸

MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan islami. Sebagaimana yang terselusuri dari situs Majelis Ulama Indonesia, dalam profil dijelaskan MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, *zuama* dan *para cendikiawan muslim* Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.²⁹ Jadi, Fatwa DSN MUI adalah ketentuan hukum islam yang diterbitkan berdasarkan pemikiran, persetujuan dan kesesuaian pendapat para ahli dalam hal ini para Ulama, *cendikiawan muslim* yang terhimpun dalam Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh MUI.³⁰

Majelis ulama Indonesia (MUI) memfatwakan landasan hukum tabungan di Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasioanal No.02/DSN-MUI/IV/2000 :

- a. Keperluan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek*, *bilyet giro*, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b. Kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum islam (syari'ah).

²⁸Abdullah Al-Mushlih, *Shalah Ans-Shawi, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta :Darul Haq, 2004), hlm.206

²⁹Muhammad Firdaus , *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta :Re naisan, 2007), hlm. 16

³⁰Ibid., hlm.8

- c. DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syariah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syariah.

Adapun landasan hukum fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 berisi tentang pedoman umum penyelenggaraan program hadiah dalam tabungan simpatik melalui akad Wadiah, yang terdiri dari :

- a. Ketentuan umum
- b. Bersifat simpanan
- c. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan
- d. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank
- e. Ketentuan penutup ³¹

10. PBI No 07/46/PBI/2005

Terkait dengan kedudukan Bank Indonesia dalam *konstitusi*, yaitu mengenai kedudukan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dalam tata peraturan perundang-undangan. Pada pasal 4 ayat (3) UU No.3/2004 menyatakan bahwa bank Indonesia merupakan badan hukum publik yang berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan *sanksi* dalam batas kewenangannya. Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam lembaga Negara.

Dengan demikian peraturan bank Indonesia mengikat semua orang/badan.³² Berkenaan Dengan kedudukan peraturan bank Indonesia sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang, patut dikemukakan bahwa peraturan bank Indonesia sangat menentukan. Dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas bank Indonesia. Hal ini juga terkait, dengan kedudukan bank Indonesia sebagai lembaga Negara yang *indenpenden*.³³

³¹Dewan Syariah Nasional MUI 02/DSN-MUI/IV/2000

³²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta :PT.Rja Grafindo Persada, 2013), hlm. 325

³³Ibid., hlm. 135

Adapun PBI No. 07/46/PBI/2005 berisi tentang pedoman umum penyelenggaraan program pemberian hadiah dalam tabungan simpatik berdasarkan ketentuannya yaitu :

- a. Dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadiah dan mudharabah
- b. Wadiah adalah transaksi penitip dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu
- c. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, bank wajib memenuhi prinsip syariah
- d. Memenuhi prinsip syariah sebagaimana memenuhi kebutuhan pokok hukum islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan, *kemaslahatan*, dan tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *dzalim*, *riswah*, dan objek *haram*.
- e. Ketentuan penutup³⁴

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat dijadikan pertimbangan permasalahan penelitian :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mulyani/ 2011	Aplikasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Simpatik di Bank Syariah Mandiri	Kualitatif Deskriptif	Aplikasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Simpatik di Bank Syariah Mandiri adalah pihak yang menerima titipan boleh

³⁴Bambang, Sudibyo, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung :Fokus Media, 2010), hlm. 15

				<p>menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, sebagai <i>konsekuensi</i> dari akad <i>wadiah ah yad dhammah</i> semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank. Bank tidak dilarang untuk memberikan semacam <i>insentif</i> berupa <i>bonus</i> dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan tidak ditetapkan dalam nominal, tetapi betul-betul merupakan kewenangan manajemen bank.</p>
2.	Dani Permana Putra /2012	Analisis Terhadap Penerapan Biaya Administrasi Bulanan dalam Produk Wadiah Tabungan Simpatik pada Bank Syariah	Kualitatif Deskriptif	Analisis Terhadap Penerapan Biaya <i>Administrasi</i> Bulanan dalam Produk Wadiah pada Bank Syariah adalah penghimpunan dana bank Syariah dapat berbentuk <i>Giro</i> , Tabungan dan <i>Deposito</i> . Dalam Perbankan Syariah produk Wadiah memiliki biaya <i>administrasi</i> yang berbeda-beda bahkan ada yang tidak

				<p>membebankan biaya <i>administasi</i>. Dengan perbedaan ini sehingga masyarakat masih banyak menganggap Bank Syariah masih sama dengan Bank <i>Konvensional</i>.</p>
3.	Fadel Muhammad/2015	Strategi Pemasaran dan Perkembangan Produk Tabungan Wadiah pada Tabungan Simpatik di Bank Syariah Mandiri KCP Gubug Semarang	Kualitatif Deskriptif	<p>Strategi Pemasaran dan Perkembangan Produk Tabungan Wadiah pada Tabungan Simpatik di Bank Syariah Mandiri KCP Gubug Semarang adalah produk tabungan wadiah pada Bank Syariah Mandiri KCP Gubug Semarang ada tiga macam yaitu Tabungan Simpatik BSM, TabunganKu, dan Giro BSM strategi pada produk Wadiah dalam pemasaran khususnya pada tabungan wadiah adalah dengan menggunakan sistem <i>marketingMix</i> dengan buku rincian dari bulan-kebulan mendapatkan kenaikan dan pertumbuhan yang paling diminati dan sangat <i>bersignifikat</i> pada tabungan simpatik hal ini menunjukkan</p>

				bahwa dampak dari <i>strategi</i> yang dilakukan berjalan dengan maksimal.
4.	Indah Wati /2018	Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Pemberian Bonus Dalam Akad Tabungan Wadiah pada Bank Syariah Mandiri Pusat	Kualitatif Deskriptif	Penerapan pemberian bonus yang terjadi pada PT Bank Syariah Mandiri Pusat telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012
5.	Handriyani / Dini 2013	Pemberian Program Hadiah Dalam Tabungan Simpatik melalui Akad Wadi'ah pada Program BSM Fantasi di Bank Syariah Mandiri	Kualitatif Deskriptif	Program BSM Fantasi di Bank Syariah Mandiri adalah meningkatkan pencapaian target dana di tengah ketatnya persaingan antar bank. Mekanisme akad wadi'ah pada program BSM Fantasi di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan konsep akad wadiah dalam fiqih dan fatwa baik rukun dan syaratnya, namun dalam hal pemberian langsung kepada nasabah tabungan simpatik tidak sesuai dengan fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan


				PBI No 07/46/PBI/2005.
--	--	--	--	------------------------

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas tentang program hadiah (*gift*) dalam akad wadiah dengan tabungan simpatik dilembaga keuangan khususnya perbankan syariah. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI No 07/46/PBI/2005 yang studi kasusnya yaitu di PT. Bank Syariah Mandiri, KC Padangsidempuan di jalan Sudirman No. 130 A, Kelurahan WeKI, Kecamatan Padangsidempuan Utara dengan menggunakan Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif.


B. Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep atau teori yang menjadi acuan penelitian, biasanya kerangka teoritis disusun dalam bentuk matriks, bagan atau gambar sederhana.³⁵

Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dilihat pada skema dibawah ini :



³⁵Azhari Akmal, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, (Medan: FEBI Press, 201), hlm.18



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala yang menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.³⁶

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun satu proporsi dan menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa berlangsung di lapangan.³⁷ Penelitian metode kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, mengenai kata-kata lisan maupun tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.³⁸ Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang berkompeten dibidangnya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri KC. Padangsidempuan tepatnya di Jln Sudirman No. 130 A, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Padangsidempuan, Sumatera Utara 22718.

Waktu penelitian mulai dilakukan pada bulan Desember 2019 sampai selesai.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan/karyawan Bank Syariah Mandiri KC. Padangsidempuan, wakil pemimpin serta pamong dalam BSM dan

³⁶Suharsimi Arikunto, *Management Penelitian*, (Jakarta: PT. Asdi Mahastya, 2005), hlm. 235

³⁷Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metode Penelitian ekonomi*, (FEBI UIN-SU: Press, Medan, 2016), h.7

³⁸Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prebada Media Group, 2005), hlm. 166

objeknya adalah produk tabungan simpatik melalui akad wadiah di PT. Bank Syariah Mandiri, KC. Padangsidempuan yakni tabungan simpatik, iB.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³⁹

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Sumber dan jenis kata primer adalah kata-kata dan tindakan subjek yang diteliti sebagai dasar utama melakukan interpretasi data.⁴⁰ Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh langsung melalui wawancara terstruktur menggunakan metode bertanya wawancara 5(W+1H) dengan narasumber yaitu karyawan PT Bank Syariah Mandiri Padangsidempuan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.⁴¹ Dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu fatwa DSN MUI No.02 Tahun 2000 dan informasi terkait produk Tabungan Simpatik BSM yang bersumber dari penelitian terdahulu dan website bank mandiri syariah, DSN MUI dan PBI.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk menjawab permasalahan yang ada, peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data.

³⁹Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011, cet.29), hlm. 157

⁴⁰ Azhari Akmal Tarigan, dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan: La-Tahza Press, t.t), hlm. 35

⁴¹Ibid., hlm. 22

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan melakukan studi lapangan (*Field Research*) yaitu dengan cara:

1. Wawancara, yaitu salah satu cara pengumpulan informasi dengan tanya jawab secara langsung dengan responden.⁴² Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan Pimpinan dan beberapa karyawan khususnya customer service pada Bank Syariah Mandiri KC. Padangsidimpuan dan juga MUI setempat.
2. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung terhadap objek penelitian. Observasi juga merupakan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke tempat penelitian yaitu PT Bank Syariah Mandiri untuk mendapat data yang tepat.
3. Studi Dokumentasi atau bisa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini peneliti melakukan studi dokumentasi melalui penelitian terdahulu, website resmi Bank Syariah mandiri, DSN MUI dan PBI

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun, mengkatagorikan data, mencari pola atau Tema, dengan maksud untuk memahami maknanya.⁴³ Artinya, semua analisa data kualitatif akan mencakup penelusuran data dan didapatkan melalui catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk menemukan pola-pola yang dikaji oleh peneliti. Analisa dan juga merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Analisa data mencakup kegiatan dengan data, mengorganisasikannya, memilih dan mengaturnya ke dalam unit-unit, mengsisitesiskannya, mencari pola-pola, menemukan apa yang penting program dalam tabungan yang dipelajari, dan

⁴²Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademik Manajemen Perusahaan, 2003), h.96

⁴³S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2002) cet ke-3, hlm.142

memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain, dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh.

Dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai data yang terkumpul secara. Apa adanya dan kemudian data tersebut disimpulkan.⁴⁴ Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis komparatif, yaitu mendeskriptifkan masalah secara utuh sebagai sebuah masalah dan menganalisis tersebut, kemudian memberikan komparasi/perbandingan dengan hukum islam dan memberikan solusi terhadap masalah tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskriptifkan dan menganalisis pemberian program hadiah dalam tabungan simpatik melalui akad wadiah pada program BSM, kemudian membandingkannya dengan fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI No.07/46/PBI/2005).

Aktifitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Reduction

Proses mereduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting mengenai informasi yang berkaitan Dengan penelitian. Proses reduksi dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan data di lapangan, pengumpulan data dilakukan sejak bulan Desember 2019 yang merupakan penelitian awal. Penelitian awal berguna untuk melakukan analisis tema dan pemilihan tema yang akan diteliti. Tema yang akan diteliti adalah pemberian program hadiah dalam tabungan simpatik melalui akad wadiah pada program BSM Padangsidempuan. Peneliti melakukan pengumpulan data lebih lanjut setelah proses seminar proposal dan mendapat persetujuan dari dosen pembimbing. Proses pengumpulan data dilakuan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁴⁴Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public realition dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers,2006), hlm.274

2. *Data Display*

Selanjutnya data *display* diartikan sebagai bentuk penyajian data berupa table, Grafik, dan sejenisnya. Setelah melakukan reduksi data, tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Tahap ini dilakukan dengan melakukan pengolahan data setengah jadi dari proses reduksi tadi. Tulisan hasil wawancara dan observasi dianalisis kemudian dimasukkan kedalam bagian yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan, kemudian peneliti mengurai seluruh bagian yang ditentukan. Selanjutnya menjawab pertanyaan yang diajukan, yaitu bagaimana pemberian program hadiah dalam tabungan simpatik melalui akad wadiah pada program BSM Padangsidempuan dan apakah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI No.07/46/PBI/2005). Jawaban dari pertanyaan yang diajukan berdasarkan hasil temuan penelitian akan dimasukkan ke dalam sub bab hasil penelitian dan pembahasan

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga adalah kesimpulan dan verifikasi. Hal ini dilakukan dimana peneliti membuat kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan. Bukti-bukti yang lebih kuat, yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya, akan tetapi, apabila data awal yang dikumpulkan valid dan konsistensaat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Langkah akhir dari penelitian adalah membuat kesimpulan dari temuan tersebut dengan memberikan penjelasan dari jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan.

Proses analisis data dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan data di lapangan, pengumpulan data dilakukan sejak bulan Desember 2019 yang merupakan penelitian awal. Penelitian awal berguna untuk melakukan analisis tema dan pemilihan tema yang akan diteliti. Tema yang akan diteliti adalah pemberian program hadiah dalam tabungan simpatik melalui akad wadiah pada program BSM Padangsidempuan. Peneliti melakukan pengumpulan data lebih lanjut setelah proses seminar proposal dan mendapat persetujuan dari dosen

Pembimbing. Proses pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Tahap selanjutnya adalah reduksi data. Pada tahap ini peneliti melakukan penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah melakukan reduksi data, tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Data ini dilakukan dengan melakukan pengolahan data setengah jadi dari proses reduksi data. Tulisan hasil wawancara dan observasi dianalisis kemudian dimasukkan ke dalam bagian yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan, kemudian peneliti mengurai seluruh bagian yang ditentukan. Selanjutnya menjawab pertanyaan yang diajukan, yaitu bagaimana pemberian hadiah dalam tabungan simpatik melalui akad wadiah di BSM Padangsidempuan dan apakah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI No 07/46/PBI/2005. Jawaban dari pertanyaan yang diajukan berdasarkan hasil temuan penelitian akan dimasukkan ke dalam sub bab hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya adalah membuat kesimpulan dari temuan tersebut dengan memberikan penjelasan dari jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan.

G. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320). Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007:270).

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh penelitian agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan .

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan penpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan mengamati wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah di cek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masi tetap.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, disajikan sudah benar atau belum

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

William Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu (Sugiyono, 2007:273).

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data (sugiyono, 2007:274).

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (sugiyono, 2007:274).

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masi segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kridibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (sugiyono, 2007:274).

d. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan umum, berarti masih mendapat data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya (Sugiyono, 2007:274).

e. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan peneliti, sebaiknya data-data yang telah dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2007:274).

f. Mengadakan *Membercheck*

Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2007:274).

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007:276). Pertanyaan yang terkait dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat tergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama juga.

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktifitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun uji keabsahan data yang dipilih adalah triangulasi yang merupakan bagian dari metode *credibility*. Dengan menggunakan teknik ini memungkinkan diperolehnya hasil penelitian yang valid dan benar dari penelitian yang dilakukan. Hasil data yang diperoleh dituangkan dalam pembahasan penelitian setelah dikumpulkan semua data yang diperoleh dari lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Penelitian

a. Sejarah dan Perkembangan Bank Mandiri Syariah

Berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 1999 dilatar belakangi oleh krisis ekonomi dan moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998, kemudian diikuti dengan krisis multi-dimensi termasuk di dunia politik yang telah menimbulkan beragam dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dunia usaha. Dalam keadaan tersebut, dunia perbankan yang dikuasai bank-bank konvensional ikut mengalami krisis yang luar biasa. Menanggapi kasus tersebut, pemerintah mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi bank-bank yang berada di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah.

Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan

momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah.

Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Bank Syariah Mandiri (BSM) mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. Sementara PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Aksara diresmikan pada tanggal 30 Oktober 2003 oleh Bapak Nurdin Hasibuan selaku Direktur Utama dan Bapak Abdul Wahab selaku Wakil Gubernur Sumatera Utara.

Profil PT Bank Syariah Mandiri KC.Padangsidempuan PT Bank Syariah Mandiri (Perseroan Terbatas) dengan alamat kantor Cabang di jalan Sudirman No. 130A, Wek I, Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara dengan kode pos 22711 Indonesia, bank ini memiliki nomor telepon: (0634) 28200, dengan Nomor Kode 41000000, dengan Kode Bank 451 dan Swift Code: BNINIDJAPRP. Bank dengan situs web: www.syariahmandiri.co.id. Ini mulai

beroperasi sejak 1 November 1999, hingga saat ini telah memiliki Kantor Layanan sebanyak 773 Kantor Cabang di seluruh provinsi di Indonesia dan jumlah jaringan ATM lebih dari 190.000 ATM (ATM BSM, ATM Mandiri, ATM Bersama termasuk ATM Mandiri dan ATM BSM, ATM Prima dan MEPS).

Bank Mandiri Syariah KC.Padangsidempuan pada tanggal 04 November 2004 membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 kantor cabang syariah (KCSy), yaitu KCSy Medan dan Padangsidempuan. PT.Bank Syariah Mandiri cabang Padangsidempuan membawahi 5 kantor cabang pembantu, yaitu KCP Gunung Tua, KCP Sibuhuan, KCP Batang Toru, KCP Sipirok dan KCP Panyabungan serta 1 kantor kas di jalan Merdeka Padangsidempuan

b. Visi dan Misi PT Bank Syariah Mandiri Padangsidempuan


Visi:

- 1) Bank Syariah Terdepan dan Modern
- 2) Bank Syariah Terdepan : Menjadi bank syariah yang selalu unggul diantara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen customer, micro SME, commercial, dan corporate.
- 3) Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

Misi:

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan danamurah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

c. Struktur Organisasi KC Padangsidimpuan



Gambar 4.1

Struktur Bank Mandiri Syariah KC. Padangsidempuan

d. Budaya Perusahaan

Pada tahun 2009 terjadi perubahan sedikit logo pada Bank Syariah Mandiri, hal ini mencerminkan transformasi semangat dan kesiapan untuk meraih masa depan yang lebih gemilang. Adapun perubahan ini menjadikan logo tersebut lebih memiliki makna dari penggunaan warna positif-negatif. Positif digunakan pada warna belakang yang terang dan cerah. Sedangkan negatif pada warna latar belakang yang redup atau cerah.



Gambar 4.2

Logo Bank Syariah Mandiri

Arti yang terdapat pada logo BSM diantaranya:

- 1) Penggunaan huruf kecil memiliki pengertian BSM merupakan bank yang ramah, rendah hati dan memiliki aspirasi untuk semakin dekat dengan nasabah dan tetap bersikap membumi.
- 2) Lambang logo divisualkan dalam bentuk gelombang berwarna emas yang merupakan lambang kemakmuran yang dicitakan pada nasabah yang mau bermitra dengan BSM.
- 3) Posisi lambang logo di atas huruf logo melambangkan sikap progresif menuju kemakmuran.

e. Tujuan dan Fungsi Bank Mandiri Syariah Padangsidempuan

Bank Syariah adalah bank yang aktifitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam. Untuk menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan membangun model teori ekonomi yang bebas dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah didirikan. Tujuan bank syariah didirikan dikarenakan pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Dalam sistem bunga bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga.

Adapun fungsi bank mandiri syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi bank syariah untuk menghimpun dana masyarakat
Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad mudharabah.
- 2) Fungsi bank syariah sebagai penyalur dana kepada masyarakat
Dalam kata lain menyalurkan dana kepada masyarakat. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktifitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh return (pendapatan) atas dana yang disalurkan. Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan macam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama.
- 3) Fungsi bank syariah memberikan pelayanan jasa bank
Pelayanan jasa bank syariah diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

2. Tabungan Simpatik Pada Produk Tabungan BSM

Tabungan simpatik adalah tabungan untuk jangka waktu pendek dan waktu jangkapanjangberdasarkan prinsip wadiah yad-dhamanah yang penarikannyadapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

Tabungan simpatik ini memiliki keunikan tersendiri, tabungan ini bebas biaya *administrasi* bulanan atau biaya administrasi diambil dari bonus yang diberikan tanpa mengambil dana yang ditabung oleh nasabah. Apabila bonus yang diberikan oleh bank lebih dari 2.500 maka sisa dari kelebihan tersebut diperuntukkan untuk nasabah sehingga akan menambah jumlah dana nasabah. Tabungan simpatik ini dikenakan biaya Rp. 2000 hanya jika nasabah berkehendak

untuk menggunakan ATM BSM, apabila tidak maka tidak ada biaya potongan lainnya.

3. Pemberian Hadiah Pada Tabungan Simpatik

Nasabah yang sudah terdaftar sebagai anggota tabungan simpatik akan mendapatkan hadiah. Hadiah bermacam-macam, tergantung besaran dan jangka waktu yang dipilih oleh nasabah. Nasabah bisa memilih hadiah dengan uang hadiah yang disediakan oleh pihak BSM KC. Padangsidempuan. Hadiah langsung bisa di ambil setelah perjanjian pemilihan hadiah tersebut. Jika hadiah belum diambil, maka pihak BSM akan tetap menyimpannya, sampai nasabah mengambilnya. Hadiah yang ditawarkan oleh pihak BSM KC. Padangsidempuan bermacam-macam seperti gelas, jam dinding, payung, boneka dan emas batangan

Respon positif ini ditandai dengan meningkatnya nasabah perorangan, disertai dengan peningkatan saldo nasabah selama periode program.⁴⁵ pemberian hadiah umumnya berhasil menghimpun jumlah pengunjung dalam waktu singkat dan dalam jumlah yang cukup besar. Pengaruh adanya pemberian hadiah sangat dirasakan oleh BSM. Hal ini terbukti dari peningkatan jumlah pembukaan rekening tabungan Simpatik BSM serta peningkatan saldo penghimpunan dana.⁴⁶

Hal ini menunjukkan bahwa pemberian hadiah pada tabungan Simpatik merupakan strategi utama dari BSM untuk meraup dana nasabah melalui simpanan. Dengan banyaknya iming-iming pemberian hadiah yang ada pada tabungan Simpatik, tidak aneh bila banyak masyarakat yang akhirnya menyimpan dananya di tabungan Simpatik.

4. Pemberian Hadiah Melalui Akad *Wadi'ah* Pada Bank Syariah Mandiri

Kata wadi'ah secara bahasa “berasal dari akar kata wada'a yang sinonimnya katataraka ,artinya meninggalkan”. Sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga keamanan dan keutuhannya dinamakan wadi'ah karena sesuatu barang tersebut ditinggalkan disisi orang yang dititipi.⁴⁷

⁴⁵ BSM Gelegar Hadiah, <http://www.syariahmandiri.co.id/2010/11/bsm-gelar-bsm-gelegar-hadiah/> diunduh pada 20 Desember 2020

⁴⁶ Bank Syariah Mandiri, Laporan Tahunan BSM Tahun 2010, Op.Cit., hal. 61.

⁴⁷ Nurhuda, 2015, *Perubahan Akad Wadi'ah, Conomica*, Vol VI edisi 1 (Desember 2019), 129

Secara istilah “(fiqhi) ada beberapa pendapat fuqaha madzhab tetapi substansinya tidak jauh berbeda.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *wadi'ah* sebagai pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik dengan kata-kata yang tegas (sharih) maupun dengan isyarat/dilalah. Madzhab syafiiyah mendefinisikan *wadi'ah* dengan makna *iidaa'a* (penitipan) yaitu suatu akad yang menghendaki (bertujuan) untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.

Menurut Malikiyah *wadi'ah* adalah memberi kuasa atau mewakilkan untuk menjaga barang secara suka rela (*tabarru*).⁴⁸ Secara umum akad *wadi'ah* adalah titipan murni, dari prinsip *yad al-amanah* atau tangan amanah kemudian berkembang prinsip *yadadh-dhamanah* tautangan penanggung yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang titipan.⁴⁹

Rukun dari akad titipan *wadi'ah* (*yadamanah* maupun *yad dhamanah*) yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah beberapa hal berikut:⁵⁰

- a. Pelaku akad, yaitu penitip (*mudi' / muwaddi'*) dan penyimpan/penerima titipan (*muda' / mustawda'*).
- b. Objek akad, yaitu barang yang dititipkan; dan
- c. *Sighah*, yaitu ijab dan qabul

Disisi lain mayoritas ulama mengatakan bahwa *wadi'ah* terdiri dari tiga rukun:

- a. Kedua orang yang terlibat dalam kontrak, pemilik dan penerima *wadi'ah*.
- b. Barang atau komoditas yang diberikan untuk disimpan.
- c. Ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan).

Ulama membagi *wadi'ah* menjadi dua macam

- a. *Wadi'ah yad aman*

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut.⁵¹

⁴⁸ *Ibid*, hlm 130

⁴⁹ Ascarya, 2015, *Akaddan Produk Bank Syariah*, cetke-5, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, hlm 43

⁵⁰ *Ibid*, hlm 44

- 1) Harta benda yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan
- 2) Penerimaan titipan bank hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa mengambil manfaatnya
- 3) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya (*fee*) kepada yang menitipkan.

b. *Wadi'ahyad adh-dhamanah*

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:⁵²

- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- 2) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekali pun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
- 3) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
- 4) Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Adapun bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
- 5) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
- 6) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi'ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang

⁵¹ Mardani, 2015, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, cet-pertama, Jakarta: RajawaliPers, hlm255

⁵² AbuAzamAl Hadi, 2017, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Op. Cit, hlm192- 194.

bisa diambil setiap saat. Perbedaanya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

Beberapa bahan hukum yang telah penulis kumpulkan di atas tentang praktek pelaksanaan akad *wadiah* menurut peraturan hukum positif dan hukum Islam, sangat jelas menggambarkan bahwa praktek pemberian bonus dalam hukum Islam maupun hukum positif dibolehkan selama tidak diperjanjikan di awal akad, namun kenyataan yang terjadi dilapangan disalah satu bank syariah mandiri menyebutkan dalam pembukaan rekening bahwasanya pemberian bonus disebutkan di awal akad, danjuga ditulis jelas dalam akadaplikasi pembukaan rekening. Dalam pembukaan rekening disalah satu bank syariah mandiri tersebut, dengan menggunakan akad *wadiah yad-dhamanah*, pada saat pembukaan rekening tabungan *wadiah*, pihak pegawai bank memperlihatkan akad-akad pembukaan tabungan *wadiah* kepada pihak nasabah, tertera dalam bentuk lembaran aplikasi pembukaan rekening produk tabungan *wadiah*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis disalah satu bank syariah mandiri. Adapun isi dari akad antara pihak nasabah dan pihak bank syariah yang tertera dalam lembar aplikasi pembukaan rekening tabungan wadiah dengan melampirkan akad menggunakan akad *wadiah yad-dhamanah* yaitu :

- a. Nasabah menitipkan dananya melalui bank dengan melakukan setoran awal.
- b. Bank berdasarkan kebijaksanaannya dapat memberikan bonus kepada nasabah yang diberikan setiap akhir bulan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank.

Berdasarkan isi dari klausula atau perjanjian antara bank dan nasabah pada saat pembukaan rekening tabungan berdasarkan akad wadiah.

Penulis akan menganalisis menggunakan teori riba dalam Islam.

- a. Bank Berdasarkan Kebijaksanaannya Dapat Memberikan Bonus Kepada Nasabah

Berdasarkan makna pada kalimat diatas 'dapat memberikan' yaitu pihak bank memiliki kewenangan dan kemampuan dalam memberikan atau tidak memberikan bonus kepada pihak penitip, kata tersebut bukanlah bermakna

perjanjian tapi kesanggupan pihak bank dalam memberikan bonus kepada penitip. Sehingga dalam prakteknya bank berdasarkan kebijaksanaanannya dapat memberikan intensif berupa bonus kepada penitip, sehingga dalam makna kata diatas tidak bermakna janji dan tidak menyebutkan sesuatu yang belum ada wujudnya hanya menyebutkan kewenangan bank sebagai pengelola dana titipan. Dalam praktek pemberian bonustersebut, bank dengan kebijaksanaanannya adalah untuk semata-mata memberikan bonus karena telah memanfaatkan dana titipan sipenitip, dan hal demikian tidak dilarangan dalam Islam.

b. Memberikan Bonus Kepada Nasabah yang Diberikan Setiap Akhir Bulan Atau Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku di Bank

Berdasarkan redaksi dari isi kalimat di atas bahwa perjanjian atau klausula yang dibuat oleh bank syariah mandiri sebagai isi akad yang diperlihatkan kepada nasabah yang ingin melakukan pembukaan rekening tabungan dengan menggunakan akad wadiah yad dhamanah, penulis dalam hal ini keliru menanggapi tentang makna yang menyebutkan “diberikan setiap akhir bulan” kata-kata tersebut dapat bermakna ganda, berdasarkan hasil wawancara penulis kepada bapak Khalid Syaifullah dengan pertanyaan sebagai berikut:

Klausula perjanjian antara bank dengan nasabah pada point kedua yang menyebutkan bahwa diberikan bonus setiap akhir bulan, apakah makna dari kata diberikan setiap akhir bulan tersebut dapat mengandung riba atau tidak?⁵³

“yaitu kalimat ‘setiap akhir bulan’ tersebut memberikan sinyal saja, bahwa nasabah dijanjikan keuntungan setiap bulan yang semestinya kalimat tersebut tidak perlu muncul’ akan diberikan setiap akhir bulan ‘cukup dengan kalimat memberikan bonus kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank, karena kalimat ‘setiap akhir bulannya dapat bermakna ganda, tapi dalam hal ini tidak dikatakan riba karena riba yang dimaksud, jika menyebutkan nilai persentasenya, sehingga klausula dalam perjanjian tidak terdapat praktek riba tapi cuma memberikan indikasi”.

⁵³Hasil Wawancara Bersama Bapak Khaeruddin Hamsin pada Tanggal 05 Maret 2019, Pukul 13:13 di Gedung FHUMY.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa kalimat yang bermakna 'diberikan setiap akhir bulan' tersebut bukanlah bermakna dalam kategori praktek riba tapi membuka celah dan menuju pada praktek riba, sehingga dalam pembuatan klausula kata 'setiap akhir bulan' dihilangkan dan diganti menjadi tiga bagian yang *pertama*, nasabah menitipkan dananya melalui bank dengan melakukan setoran awal. *Kedua*, bank berdasarkan kebijaksanaannya dapat memberikan bonus kepada nasabah. *Ketiga*, nasabah diberikan bonus diakhir bulan tanpa diperjanjikan di awal. Dengan demikian penjelasan tersebut dapat menghilangkan keragu-raguan atau menutup celah pada praktek yang tidak dibolehkan.

Mendekati sesuatu yang haram itu tidak boleh karena membuka celah atau jalan menuju pada praktek haram seperti praktek riba, jadi sesuatu yang dilarang bukan hanya telah melaksanakan prakteknya tetapi mendekati saja sudah tidak dibolehkan, sehingga redaksi dalam klausula perjanjian dibank 'setiap akhir bulan' kurang sesuai dengan hukum Islam karena menyalahi *sadadz-dzarai'*. Istilah *adz-dzarai* merupakan bentuk jamak dari *adz-dzari'ah* yang artinya memotong atau menutup jalan menuju pada segala bentuk yang tidak dibolehkan seperti haram.

Jika diqiyaskan seperti dalam firman Allah dalam Al- Qur'an surah Al-Israa ayat 32 yang berbunyi: "*Dan janganlah mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.*" (QS.Al-Israa:32). Mentadabburi ayat Al-Quran tersebut bahwa mendekati saja dilarang dan itu jelas hukumnya. Karena kedudukan zina dan riba adakah sama-sama haram dan termasuk dalam kategori dosa besar.

Terkait tentang pemberian bonus dan pelaksanaan pemberian bonus di perbankan syariah. Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa pertanyaan yang penulis pertanyakan kepadabapak Khaeruddin Hamsin selaku kepala cabang:⁵⁴

Kenapa pada akad *wadiah* mesti diberikan bonus kepada penitip?

"Karena dalam *wadiah* tidak ada kewajiban, seharusnya dalam titipan murni, penitip yang seharusnya membayar. Tapi karena titipan ini tidak

⁵⁴Wawancarapadatanggal05Juni2018,Pukul12:48

murni dan menggunakan akad *wadiahyaddh* amanah sehingga ada jaminan dari bank kalau barang yang dititipkan atau uang yang dititipkan dan pada saat dibutuhkan harus ada, sehingga bank mempunyai celah untuk bagaimana mengolah uang itu dari berbagai uang yang masuk di bank sebagai titipan, karena uang titipan tersebut diolah sehingga mendapatkan penghasilan, maka bank mempunyai kewajiban membagi penghasilan itu kepada penitip. Kenapa tidak diperjanjikan karena uang tersebut belum tentu berhasil karena waktunya tidak dibatasi, karena dana *wadiah* kapan saja dibutuhkan, misalnya hari ini dititipkan boleh saja sebentar beberapa jam kemudian diambil kembali karena sifatnya titipan.

Apa pertimbangan bank memberikan bonus kepada penitip pada akad *wadiah*?

“Yaitu berdasarkan penghasilan yang diperoleh pihak-pihak dari pemanfaatan uang titipan menggunakan akad *wadiahyaddh* amanah, penghasilan yang diperoleh bank tersebut, tentu sudah diperhitungkan berapa untuk pembiayaan, biaya operasionalnya dan setelah itu marginnya berapa, setelah itu ada accounting yang menghitung, pada saat accounting menghitung dan melihat persentasinya dari margin yang didapat dari *wadiah* yang amanah. Bonus penitipan pada akad *wadiah* yang amanah nilainya sangat kecil karena perhitungannya tidak panjang.”


Apakah sistem accounting bank syariah memprediksi keuntungan berdasarkan harian atau bulanan?

“Pada umumnya bank memperhitungkan bulanan. Dalam praktik pemberian bonus dalam akad *wadiahyad* amanah cara perhitungannya tidak manual tapi di hitung dan diatur menggunakan sistem accounting.”

Apakah nasabah penitip pernah tidak mendapatkan bonus?

“Tidak mungkin tidak diberikan bonus jika uang titipan yang dititipkan mendapatkan hasil, maka pihak bank akan memberikan bonus kepada pihak penitip. Pihak OJK akan memeriksa segala hal yang dilakukan dalam praktik bank syariah, pihak OJK akan bertanya kenapa ada uang seperti ini, jika misalnya pihak bank tidak memberikan bonus kepada penitip, tapi selama bank mendapatkan hasil, maka akan diberikan kepada pihak penitip, pembagian bonus tidak dihitung secara manual tetapi dihitung dengan menggunakan sistem accounting.” hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Mekanisme wadi'ahyad amanah dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 4.3

Mekanisme wadi'ah yad dhamanah

Keterangan:

Dengan konsep wadi'ahyad al-dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu, pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus

Pada produk tabungan *wadiah* yaddhamanah, bank syariah menggunakan *wadiah*yad dhamanah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut.⁵⁵

Akad *wadi'ah* yadadh-dhamanah inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan Islam untuk produk-produk pendanaanya

⁵⁵ Ahmad Mukhlisin & Habib Ismalil, Implementasi Simpanan Umroh Dengan Akad Wadi'ah (Studi Di BMTEL-Mentari Putra Rumbia Lampung Tengah Tahun 2017), *Khozana*, Vol.1 No1 (Januari 2018), hlm 47-48

yaitu salah satunya tentang bunga *wadi'ah*.⁵⁶ Tabungan *wadi'ah* yaitu tabungan yang dijalankan berdasarkan *wadi'ah* yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.

Jadi tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat dapat diambil oleh pemiliknya. Berkaitan dengan tabungan *wadi'ah*, bank syariah menggunakan *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikan kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana dari si penitip.⁵⁷

Fatwa MUI berdasarkan fatwa DSN-MUI 02/DSN MUI/IV/2000: tentang tabungan *wadi'ah* adalah sebagai berikut :

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*oncall*) atau berdasarkan kesepakatan
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian *athaya* yang bersifat suka rela dari bank.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 07/46/PBI/2005 pasal 3, yaitu:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan;
- b. Dana titipan disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
- c. Dana titipan dapat diambil setiap saat;
- d. Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- e. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah

⁵⁶Ahmad Mukhlis dan Habib Ismail, Implementasi Simpanan Umroh Dengan Akad *Wadi'ah* (Studi Di Bmt Mentari Putra Rumbia Lampung Tahun 2017, *Khozana*, Vol.1, No.1, (Januari 2018) hlm 47.

⁵⁷*Ibid*, hlm 47-48

Atas kehendak bank syariah sendiri, bank dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabah *wadiah*. Bonus tersebut disebut pula dengan *'athaya*. Dalam hal ini, praktik *wadiah* dibank syariah sejalan dengan pendapat ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.³⁶

Pemberian bonus semacam jasa tidak boleh disebutkan dalam kontrak atau pun dijanjikan dalam akad, akan tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terimakasih dari pihak bank. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.⁵⁸ Dan bank juga bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikan kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana barang tersebut.⁵⁹

5. Peranan MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000 Dan PBI NO 07/46/PBI/2005 Dalam Penyelenggaraan Pemberian Hadiah Melalui Akad *Wadi'ah* Pada Bank Syariah Mandiri

BSM sebagai Bank Umum Syariah dalam menjalankan usahanya senantiasa diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sebagai perwakilan DSN-MUI pada lembaga keuangan syariah dan bersifat independen. Seluruh pedoman produk pendanaan, pembiayaan dan operasional BSM harus disetujui oleh DPS untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal tersebut jelas sekali bahwa pertimbangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) BSM memiliki peran penting dalam menentukan kaidah hukum syariat setiap produk dari BSM.

DPS BSM melakukan pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah setelah sebelumnya mendapat masukan dari unit kerja terkait meliputi:

- a. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru BSM berdasarkan masukan dari unit kerja terkait, berupa:

⁵⁸Muhammad Syafii Antonio, 1999, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Yogyakarta, Bana Bakti Wakaf, CetKe-1, hlm149

⁵⁹Ahmad Mukhlisn & Habib Ismail, Implementasi Simpanan Umroh Dengan Akad Wadi'ah (Studi Di BMTEL-Mentari Putra Rumbia Lampung Tengah Tahun 2017)", *Khodzana*, Vol.1 No1 (Januari 2018), hlm48.

- 1) Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
 - 2) Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Apabila sudah ada fatwa, maka DPS melakukan analisis atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. Tetapi jika belum ada fatwa, maka DPS mengusulkan kepada Direksi untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
 - 3) Mengkaji sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dengan unit kerja terkait.
 - 4) Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan
- b. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan BSM berdasarkan masukan dari unit kerja terkait, berupa:
- 1) Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
 - 2) Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan.
 - 3) Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP.
 - 4) Melakukan review terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan dimaksud.

- 5) Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.

Dewan Pengawas Syariah BSM menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester berakhir. Semester dimaksud adalah periode 6 (enam) bulanan yang berakhir pada bulan Juni dan Desember.

Laporan hasil pengawasan DPS meliputi antara lain:

- a. Kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank dan
- b. Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan Bank.

Berbagai hal tersebut menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) BSM telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan mengenai wewenang dan tugas DPS bank syariah dalam Pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dimana diantaranya :

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank
- d. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada direksi, komisaris, Dewan Pengawas Syariah Nasional, dan Bank Indonesia.

Menurut Dewan Pengawas Syariah BSM, Undian hadiah pada perbankan hukumnya mubah (boleh).⁶⁰ Hadiah tersebut sudah tersedia karena biaya hadiah sudah dianggarkan dari dana promosi bank, maka tidak ada masalah termasuk kedalam pembagian secara undian, dimana hadiah yang akan diberikan

⁶⁰ Wawancara Rahmat Hidayat, Sekretaris DPS Bank Syariah Mandiri, 23 Juni 2011

sudah jelas keberadaannya. DPS dapat mengetahui bahwa hadiah tersebut sudah dianggarkan karena dengan posisinya yang setingkat dengan komisaris, maka DPS BSM juga diikutsertakan dalam rapat anggaran BSM.

Nasabah BSM yang concern pada penegakan nilai syariah tidak perlu khawatir dan meragukan apakah program dengan mekanisme undian sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Sebab mekanisme undian hanyalah sebatas alat yang dapat digunakan secara positif ataupun negatif. Dalam program BSM Gelegar Hadiah dengan mekanisme undian sama sekali tidak terkait dengan undian mengandung unsur gharar (uncertainty), maysir (gambling) dan pertaruhan (muqamarah) yang merupakan unsur-unsur judi.⁶¹

Selain itu, hadiah yang diberikan merupakan kerelaan (tabarru`) dari bank sebagai mudharib yang diambil dari hak keuntungan BSM. Dengan demikian tidak bertentangan dengan prinsip dan konsep mudharabah. Undian berhadiah yang diselenggarakan oleh pihak BSM juga tidak termasuk dalam kategori judi dalam artian tidak bisa disamakan atau diqiyaskan dengan judi, karena tidak mempunyai persamaan illah (alasan hukum), atau undian berhadiah pada bank terlepas dari unsur maisyir (judi). Jadi jelas dalam undian pada BSM Gelegar Hadiah tidak ada unsur taruhannya, jadi ketika diundi, nasabah yang tidak mendapatkan hadiah undian tidak berada dipihak yang dikalahkan (dirugikan) seperti tabungannya berkurang karena dipotong untuk biaya undian atau hadiah, karena sebelumnya ia tidak diminta memberikan uang sepeserpun untuk undian hadiah tersebut. Undian berhadiah semacam ini dilakukan hanya untuk menentukan kepada siapa hadiah yang telah disediakan itu diberikan, maka supaya mencapai keadilan maka dilakukanlah undian.

Selain itu, pemberian hadiah sebagai salah satu strategi menarik nasabah merupakan upaya bank syariah dalam hal memasyarakatkan perbankan syariah dengan lebih luas agar bank syariah semakin kuat dan besar sehingga dapat berkontribusi lebih kepada umat Islam itu sendiri. Syariah yang ingin dikembangkan oleh BSM adalah syariah universal, yaitu nilai syariah yang kebenarannya dapat diterima oleh semua pihak dan membawa kemaslahatan bagi

⁶¹ Ibid

seluruh umat manusia. Ini tercermin dalam misi BSM yang keempat: “Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI dalam hal pemberian bonus ada dua. *Pertama*, terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No :86/DSN- MUI/XII/2012 Tentang Hadiah yang menyebutkan bahwa dalam ketentuan pemberian hadiah yaitu tidak menjurus kepada praktek riba terselubung dan tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan *'urf*). Dan yang *kedua* terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No :02/DSN-MUI/IV2000 Tentang Tabungan. Dalam ketentuan umum disebutkan bahwa tabungan berdasarkan wadiah yaitu tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak bank.

Berdasarkan kedua pendapat fatwa diatas, maka penulis akan mengkaji hadiah terlebih dahulu. Hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mengagungkan, rasa menghormati atau menumbuhkan rasa cinta antar sesama manusia.⁶²

Ada pun sumber hukum tentang hadiah, penjelasannya dijelaskan dalam hadist riwayat dari Ibnu Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda.⁶³ “*Berikanlah hadiah, maka engkau akan saling mencintai*” (HR. Bukhari). Kemudian kebolehan memberikan hadiah dijelaskan juga dalam Hadits, dari Abu Hurairah ra. dari Nabisaw bersabda.⁶⁴ “*Berikanlah hadiah, sesungguhnya hadiah itu menghilangkan rasa dengki*” (HR. Al-Tirmidzi).

Berdasarkan penjelasan mengenai hadiah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI tersebut tentang hadiah, ketentuan terkait hadiah dalam simpanan Dana Pihak Ketiga, yaitu:

- a. Tidak Menjurus Dalam Praktek Riba Terselubung.

Dalam teori analisis yang digunakan oleh penulis yaitu teori riba dalam Islam bahwasanya untuk melihat dan menganalisis isi dari fatwa

⁶²RachmadSyafei,2001,*FiqhiMuamalah*,Bandung, CV.PustakanSetia, hlm 241

⁶³ MusnadAl-Syihab,*MuhammadIbnSalamaibnJa'farAbdAllahAl-Qadhi*, Beirut:Mu'assasahAl-Risalah1986,Juz1, hlm381

⁶⁴ FathAl-Bari,AhmadIbnuAliIbnuHajarAbuAl-FadhlAl-AsqalaniAl- Syafii,Beirut,DarAl-Ma'rifah,1379H,Juz5, hlm197.

DSN tersebut jelas, bahwasanya tidak boleh menjurus dalam praktek riba, dimana kita ketahui bahwa riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Maka hal tersebut sangat bertentangan dalam Islam, sehingga dalam praktek perbankan syariah harus terhindar dari segala jenis riba.

Dijelaskan dalam surah an-Nisaa ayat 29 yang artinya.⁶⁵ “*Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian*” (an-Nisaa,4:29).

Sehingga dalam prakteknya tidak diperkenankan melakukan hal yang bertentangan dengan syariat. Tetapi dampaknya yang menjurus dalam praktek riba karena niatnya berubah seperti, contoh berikut ini: Jika si x menabung karena akan ada hadiah, namun jika tidak ada hadiah, maka si x tidak jadi menabung, maka hal tersebut melenceng dari niat yang lurus dan baik, sehingga dalam prakteknya menjurus dalam praktek riba. Menurut Muhammad Ibnu al-Syafi’i berpendapat bahwa “*hibah bial-tsawab* (hadiah bersyarat imbalan adalah batal, tidak sah.”

Dalam pemberian hadiah haruslah berhati-hati. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hadiah atas *qard* tidak boleh (haram) diterima oleh *muqridh* apabila hadiah diberikan oleh *muqtaridh* dengan harapan agar *muqridh* memperpanjang masa *qardh*-nya dan *muqridh* diharamkan pula menerima hadiah atas *qardh* tersebut.⁶⁶ Dalam pemberian hadiah dibolehkan selama niat memberikan hadiah tidak keluar dari syariat karena landasan menabung karena ingin mendapatkan hadiah adalah niat yang sudah melenceng dalam syariat sehingga jika dipraktikkan menjadi riba terselubung, maka hal itu dilarang. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 276

⁶⁵Al-Quran Dan Terjemahan, 2002, Jakarta Timur, Darus Sunnah Departemen Agama RI, QS. An-Nisaa ayat 29

⁶⁶Lihat Bagian b. Memperhatikan Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:86DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah

menjelaskan tentang larangan mengambil riba yang artinya.⁶⁷“*orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila*” (QS Al-Baqarah, 2: 276).

b. Tidak Boleh Menjadi Kelaziman(Kebiasaan, 'Urf)

Berdasarkan makna dari kalimat 'tidak boleh menjadi kelaziman atau kebiasaan, karena hadiah hanya murni pemberian, dalam praktek pemberian hadiah tidak menjadisuatu keharusan atau kebiasaan, hadiah hanya murni pemberian bukan hak nasabah, sehingga pihak nasabah tidak boleh mempertanyakan hadiah, jika suatu ketika tidak mendapatkan hadiah.

Hadist yang menjelaskan tentang mengambil hak orang lain, Nabi Muhammad bersabda.⁶⁸“*Mengambil harta secara tidak sah (batil) adalah haram*”. Sehingga secara fikih dan menurut fatwa DSN tidak bertentangan dengan syariat sehingga dalam hukumnya pemberian hadiah secara fikih benar dan dibolehkan serta tidak termasuk dalam praktek ribawi.

Kemudian yang *kedua*, penulis akan mengkaji pendapat fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabunganyang menyebutkan tentang tidak ada imbalanyang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Berdasarkan bunyi dari fatwa DSN tersebut jika dianalisis menggunakan teori riba dalam Islam.

c. Tidak Ada Imbalan Yang Disyaratkan

Berdasarkan kalimat yang bermakna tidak ada imbalan yang disyaratkan berarti imbalan yang berupa bonus dan kata disyaratkan secara fikih pemberian bonus tersebut murni pemberian, sehingga dalam isi fatwa DSN tentang tabungan telah benar menurut fikih bahwa tidak ada imbala

⁶⁷Al-Quran Dan Terjemahan, 2002, Jakarta Timur, Darus Sunnah Departemen Agama RI, QS. Al-Baqarah Ayat 276

⁶⁸ Maududi, 'Abul-Qawim, Al-Fiqhiyyah, Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan, Iskandariyah, Dar Al-Aiman, hlm 272.

yang disyaratkan karena bonus merupakan pemberian yang sifatnya murnihanya pemberian.

Dasar hukum dibolehkannya pemberian bonus dalam hadits diriwayatkan dari Abu Daud berikut: ⁶⁹ “Telah menceritakan kami Al Qa’ nabi dari Malik dari Zaid bin Aslam dari ‘Atha’ bin Yasir dari Abu Rafi’, ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menghutang seekor unta muda, kemudian terdapat unta yang datang kepada beliau. Lalu beliau memerintahkan ku agar mengembalikan unta muda tersebut kepada yang punya. Lalu aku katakan, saya tidak mendapatkan empat tahun. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘berikan kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik orang adalah terbaik dalam menunaikan hutang,”

Hadist diatas meskipun berkaitan dengan pinjaman atau utang piutang, namun bias diqiyaskan dengan masalah penitipan yaitu wadiahyad-dhamanah karena si penyimpan telah memanfaatkan titipan, sehingga dia member bonus kepada sipenitip dengan syarat tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah saw pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Diberinya unta kurban (berumur sekitar dua tahun). Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah saw memerintahkan Abu Rafie mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi AbuRafie kembali kepada Rasulullah saw seraya berkata ”ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun.”

Rasulullah saw berkata. ⁷⁰ *“Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar.”*(HR. Muslim). Dari penjelasan hadits tersebut, jelaslah bahwa pemberian bonus dibolehkan

⁶⁹Abdulazizmabruk-al-ahmadi,2017,*fikihmuyassar:panduanpraktisfikih danhukumislam*,penerjemah: izazuddinkarimi,cetakankeempat,Jakarta, darulhaq,hlm427-428.

⁷⁰*Ibid*

dalam Islam.⁷¹ Dalam pemberian bonus, sipenitip memperoleh keuntungan sangat kecil karena dalam penitipan tersebut, si penyimpan dapat mengambil titipannya kapan saja, sehingga dalam pemberian jumlah bonus tidak menentu tergantung seberapa banyak jumlah titipan yang ditiptkan dibank syariah.

Dalam hadist dijelaskan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda “*wahai kaum muslimat janganlah sekali-kali seorang wanita meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya ujung kaki kambing*” (Muttafaq’Alaih).⁷²Point penting dalam pemberiannya itu untuk menjaga silaturahmi, dijelaskan dalam Al-Quran surah an-nisaa ayat 1 yang artinya:“*bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya saling meminta dan, (peliharalah) hubungan kekeluargaan*”(An- Nisaa:1).

d. Pemberian Bersifat Sukarela

Makna yang terkandung dalam kata’ pemberian bersifat suka rela ’bahwa pemberian tidak dilandasi dengan keterpaksaan. Dalam prakteknya memberikan bonus betul-betul kebijaksanaan dari pihak pemberi. Dalam hadist pemberian bonus dibolehkan, karena dalam unsur pemberian bonus tidak ada unsur paksaan dan bonus tersebut bersifat sukarela.

“Ibnu Abbas Radhiyallahu ’anhu berkata, “*ada seseorang memberi seekor unta kepada Rasulullah saw, lalu beliau membalasnya dan bertanya, ’apakah engkau telah rela? Ia menjawab, tidak. Lalu beliau menambah dan bertanya, engkau telah rela? Ia menjawab, tidak. Lalu beliau menambah lagi dan bertanya, engkau telah relah? Ia menjawab, ya.*”(HR Ahmad Hadits, ini shahih menurut Ibnu Hibban).⁷³

Berdasarkan hadits yang termaktub diatas bahwasanya dalam pemberian yang penting ada kerelaan, karena itu menunjukkan pemberian tersebut diberikan tanpa ada paksaan dan satu sama lain tidak ada pihak

⁷¹*Ibid*

⁷²Ibnu Hajaral-Asqalani, 2013 ,*BulughulMaram dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta, GemaInsani , hlm403

⁷³*Ibid*,hlm405

yang dirugikan. Kerelaan yang dimaksud dalam hadits diatas yang bersumber dari hati yang diikuti oleh perbuatan.

Dari Nu'man bin Basyir Radhiyallaahu 'anhu bahwa ayahnya pernah menghadap Rasulullah saw, dan berkata, "aku telah memberikan kepada anak ku ini seorang budak milikku." Lalu Rasulullah saw bertanya. "*Apakah setiap anakmu engkau berikan seperti ini? Ia menjawab, dalam suatu lafazh, "menghadaplah ayahku kepada Nabi saw agar menyaksikan pemberiannya kepadaku, lalu beliau bersabda, apakah kamu melakukan hal ini terhadap anakmu seluruhnya? Ia menjawab, tidak. Beliau bersabda, takutlah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu, lalu ayah kupulang dan menarik kembali pemberian itu (Muttafaq 'alaih).*"⁷⁴

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya seperti "asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya."⁷⁵ Dalam transaksi pemberian bonus tidak ada unsur keterpaksaan dan tidak diperjanjikan diawal akad, karena sesuatu yang wujudnya belum ada sama sekali tidak boleh diperjanjikan maupun disebutkan, jika bonus tersebut ada maka berikanlah dengan cara yang baik tanpa menyebutkan di awal, karena sesuatu yang unsurnya dibolehkan bisa saja menjadi sesuatu yang dilarang jika bertentangan dengan syariat karena prakteny atelah melenceng dari yang dipraktekkan dalam Islam. Dalam Quran Surah An-Nisaa ayat 29 yang artinya.⁷⁶ "*Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian*"(QS. An-Nisaa, 4:29).

Menurut Fatwa DSN dan secara fikih telah sejalan bahwa bonus bukan untuk diperjanjikan, sifatnya hanya murni pemberian. Jika dari hasil pemanfaatan titipan menggunakan akad wadiah tersebut mendapat keuntungan maka pihak

⁷⁴Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2013, *Buluqhuul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta, Gema Insani, hlm401.

⁷⁵Imam Musbikin, 2010, *Qaw'aidAl- Fiqhiyah*, Cet Ke-1, Jakarta,Raja Grafindo Persada, hlm 58.

⁷⁶Al-Quran dan terjemahan, 2002, Jakarta timur, darus Sunnah Departemen Agama RI. QS. An-Nisa ayat 4

pemberi dengan kebijaksanaannya dapat memberikan bonus tanpa diperjanjikan di awal akad.

Firman Allah menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang artinya⁷⁷ “*Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu*” (Al-Maidah:1). Karena bonus bukan sesuatu hal yang harus diperjanjikan maupun disebutkan, sekiranya hal itu ada maka berikanlah, karena janji sekecil apapun, semua dimintai pertanggung jawaban. Dalam surah Al-Israa ayat 34 yang artinya.⁷⁸ “*dan penuhilah janji itu, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawaban*” (Al-Isra: 34)

Sehingga menurut hukum dan fikih pemberian hadiah dan bonus dibolehkan, begitupun menurut fatwa DSN. *Pertama*, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, menyebutkan pada ketentuan terkait hadiah dalam simpanan Dana Pihak Ketiga DPK.

Kedua, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV2000 tentang Tabungan yang menjelaskan pada ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *wadiah*:

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*oncall*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

B. Pembahasan

Tabungan simpatik adalah sebagai program pembiayaan dengan prinsip titipan yang menggunakan akad wadiah baik wadiah amanah dan dhamanah, dengan prinsip ini pihak bank boleh mencampur in asset nasabah dengan asset nasabah lainnya, kemudian dapat digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Tabungan Simpatik BSM merupakan simpanan dalam mata uang

⁷⁷Al-Quran Dan Terjemahan, 2002, Jakarta Timur, Darus Sunnah Departemen Agama RI, QS. Al-Maidah Ayat 1.

⁷⁸Al-Quran Dan Terjemahan, 2002, Jakarta Timur, Darus Sunnah Departemen Agama RI, QS. Al-Baqarah ayat 1.

rupiah berdasarkan prinsip wadiah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati dapat dilakukan sesuai dengan program yang dipilih.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan *Customer Service* di BSM KC. Padangsidempuan bahwa tabungan Simpatik ini mempunyai setoran awal minimum sebesar Rp. 50.000,-saja dan juga hanya menyetorkan identitas berupa fotokopi KTP/SIM. Lalu untuk setoran selanjutnya nasabah dapat memilih program yang disediakan oleh BSM KC. Padangsidempuan yaitu dari mulai setoran 200, 400, 600 perbulannya. Apabila dilihat dengan ketentuan fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, pada point ketiga angka 1 yang berbunyi “Bersifat simpanan.” Maka praktik tabungan Simpatik KC. Padangsidempuan ini telah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut, dimana tabungan Simpatik ini sifatnya simpanan yang mana nasabah menyimpan sebagian hartanya untuk bekal dimasa mendatang.Kemudian tabungan Simpatik KC. Padangsidempuan ini mempunyai masa programnya selama 3 dan 6 bulan. Apabila dilihat dengan ketentuan fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, pada point ketiga angka 2 yang berbunyi “Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasar-kan kesepakatan.” maka praktik tabungan Simpatik KC. Padangsidempuan ini telah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut, dimana tabungan Simpatik ini simpanannya diambil berdasarkan kesepakatan yang sudah ditentukan diawal pada saat pendaftaran atau registrasi.

Pada penghujung programnya pihak Simpatik KC. Padangsidempuan ini menawarkan hadiah yang dijanjikan disaat pendaftaran atau registrasi diawal untuk diberikan kepada nasabahnya yang mengikuti dan memenuhi programnya. Apabila dilihat dengan ketentuan fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, pada point ketiga angka 3 yang berbunyi “Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.” maka praktik tabungan Simpatik KC. Padangsidempuan ini tidak sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut, karena di tabungan Simpatik ini pihak KC. Padangsidempuan menjanjikan hadiah yang akan diberikan kepada nasabah yang telah mengikuti dan memenuhi programnya.

Menurut Dewan Pengawas Syariah BSM, Undian hadiah pada perbankan hukumnya mubah (boleh). Hadiah tersebut sudah tersedia karena biaya hadiah sudah dianggarkan dari dana promosi bank, maka tidak ada masalah termasuk kedalam pembagian secara undian, dimana hadiah yang akan diberikan sudah jelas keberadaannya. DPS dapat mengetahui bahwa hadiah tersebut sudah dianggarkan karena dengan posisinya yang setingkat dengan komisaris, maka DPS BSM juga diikutsertakan dalam rapat anggaran BSM. Nasabah BSM yang concern pada penegakan nilai syariah tidak perlu khawatir dan meragukan apakah program dengan mekanisme undian sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Sebab mekanisme undian hanyalah sebatas alat yang dapat digunakan secara positif ataupun negatif.

Selain itu, hadiah yang diberikan merupakan kerelaan (tabarru`) dari bank sebagai mudharib yang diambil dari hak keuntungan BSM. Dengan demikian tidak bertentangan dengan prinsip dan konsep mudharabah. Undian berhadiah yang diselenggarakan oleh pihak BSM juga tidak termasuk dalam kategori judi dalam artian tidak bisa disamakan atau diqiyaskan dengan judi, karena tidak mempunyai persamaan illah (alasan hukum), atau undian berhadiah pada bank terlepas dari unsur maisyir (judi).

Jadi jelas dalam undian pada BSM Gelegar Hadiah tidak ada unsur taruhannya, jadi ketika diundi, nasabah yang tidak mendapatkan hadiah undian tidak berada dipihak yang dikalahkan (dirugikan) seperti tabungannya berkurang karena dipotong untuk biaya undian atau hadiah, karena sebelumnya ia tidak diminta memberikan uang sepeserpun untuk undian hadiah tersebut. Undian berhadiah semacam ini dilakukan hanya untuk menentukan kepada siapa hadiah yang telah disediakan itu diberikan, maka supaya mencapai keadilan maka dilakukanlah undian.

Selain itu, pemberian hadiah sebagai salah satu strategi menarik nasabah merupakan upaya bank syariah dalam hal memasyarakatkan perbankan syariah dengan lebih luas agar bank syariah semakin kuat dan besar sehingga dapat berkontribusi lebih kepada umat Islam itu sendiri. Syariah yang ingin dikembangkan oleh BSM adalah syariah universal, yaitu nilai syariah yang

kebenarannya dapat diterima oleh semua pihak dan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Ini tercermin dalam misi BSM yang keempat: “Mengembangkan nilai-nilai syariah universal”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen pemberian hadiah pada produk tabungan simpatik di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto, di manadalam tabungan simpatik bank syariah mandiri kantor cabang Padangsidempuan menggunakan prinsip akad wadi’ah yad ad-damanah. Prinsip ini menyatakan bahwa titipan selama belum dikembalikan kepada penitip, titipan tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan atau bank. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Namun, apabila bank mengalami kerugian dalam investasinya, maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh bank.

Pada tabungan simpatik karena menggunakan akad wadi’ah yad ad-damanah yang pada prinsipnya dalam akad ini nasabah tidak hanya mendapatkan jaminan keamanan terhadap hartanya. Namun, nasabah juga akan mendapatkan semacam insentif berupa bonus setiap bulannya dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya. Jumlah dari bonus tersebut juga tidak ditetapkan dalam jumlah nominal atau persentase, melainkan semua itu berdasarkan kebijaksanaan manajemen bank. Jika, pemberian semacam insentif berupa bonus tersebut dilakukan sesuai aturan yaitu tidak diperjanjikan di awal akad melainkan nasabah mendapatkannya tanpa mengetahui terlebih dahulu maka apa yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidempuan sudah sesuai dengan ketentuan syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan, setelah dianalisa maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad *wadiah* menurut peraturan hukum Islam sangat jelas menggambarkan bahwa praktek pemberian bonus dalam hukum Islam maupun hukum positif dibolehkan selama tidak diperjanjikan di awal akad, sehingga dalam prakteknya bank berdasarkan kebijaksanaanannya dapat memberikan intensif berupa bonus kepada penitip, sehingga dalam makna kata diatas tidak bermakna janji dan tidak menyebutkan sesuatu yang belum ada wujudnya hanya menyebutkan kewenangan bank sebagai pengelola dana titipan. Dalam praktek pemberian bonus tersebut, bank dengan kebijaksanaanannya adalah untuk semata-mata memberikan bonus karena telah memanfaatkan dana titipan sipenitip, dan hal demikian tidak dilarangan dalam Islam
2. Tinjauan Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pemberian Hadiah Pada Akad Wadi'ah Dalam Produk Tabungan Simpatik di BSMKC. Padangsidempun sepenuhnya sesuai dengan fatwa, dikarenakan pihak BSMKC. Padangsidempun tidak menjanjikan sebuah hadiah kepada nasabah untuk bekerjasama dengan pihak BSMKC. Padangsidempun. Hal ini tentunya sesuai dengan fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan yaitu pada point ketiga angka 3 yang berisi "Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 07/46/PBI/2005 menyatakan bahwa karakter dari tabungan yang menggunakan prinsip wadi'ah tidak diperbolehkan adanya imbalan yang disyaratkan di awal, kecuali merupakan pemberian dari pihak bank yang bersifat sukarela

B. Saran

1. Perlu adanya pembaharuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai undian mengingat undang-undang yang mengatur tentang undian. Hal ini penting mengingat perkembangan undian itu sendiri yang saat ini telah menjadi trend/kebiasaan di dunia perbankan maupun di masyarakat luas sehingga diperlukan pengaturan tentang undian yang lebih komprehensif.
2. Dibutuhkan fatwa Dewan Syariah Nasional guna menjawab keraguan masyarakat dan pihak bank sendiri mengenai aspek syariah dari undian. Hal ini akan menjadi “payung syariah” pelaksanaan undian berhadiah di bank syariah sehingga keraguan pihak bank maupun masyarakat luas terhadap posisi undian secara syariah dapat terjawab
3. Perlu adanya informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai produk dan program bank syariah. Informasi yang jelas mengenai suatu produk/program akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, Karim. 2003. *Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : Grafindo Persada
- Akmal Tarigan. Azhari. dkk. 2001. *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Medan: FEBI Press
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2013. *Buluqhu'l Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta, Gema Insani
- Al-Mushlih, Abdullah. 2004. *Shalah Ans-Shawi, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq
- Al-Quran Dan Terjemahan, 2002, Jakarta Timur, Darus Sunnah Departemen Agama RI
- Amin, Riawan. 2009. *Menata Perbankan Syariah di Indonesia*, cet.I. Jakarta : UIN Press.
- Antonio, Muhammad, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Management Penelitian*. Jakarta: PT. Asdi Mahastya
- Ascarya, 2013. *Akad dan produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ascarya, 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*, cet ke-5, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada
- Bungin, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Darsono, dkk. 2017. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 36/DSN-MUI/X/.2002 Tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
- Firdaus, Muhammad. 2007. *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta : Re naisan

- Hasan, Ali.2010. *Hukum dan Konsep Implementasi Bank Syariah*. Jakarta :RajaWali Press
- Hakim, Atang Abd. 2011. *Fiqih Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama
- Harahap, Isnaini, Yenni Samri Juliati Nasution dan Marliah. 2016. “*Hadist-hadist ekonomi*”. Medan : Wal Ashri Publishing.
- Hikmat, Mahi M. 2013.*Metode Penelitian dalam Perspektif Perbankan Syariah*.Jakarta :Rajawali Press
- Hirsannuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta :Genta Press
- Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta :PT.Rja Grafindo Persada
- Lestari, Tri Puji. 2015. Analisis Kesesuaian Penerapan Wadiah terhadap Fatwa DSN-MUI
- Mardani.2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, cet I, Jakarta: RajawaliPers,
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mukhlisin, Ahmad &Ismalil, Habib. 2017. *Implementasi SimpananUmroh Dengan Akad Wadi’ah* (Studi Di BMTEL-Mentari Putra Rumbia Lampung Tengah), *Khozana*,Vol.1 No.1
- Musbikin,Imam. 2010. *Qaw’aidAl- Fiqhiyah*, Cet Ke-1, Jakarta :Raja Grafindo Persada
- Nasution, S. 2002. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Naser Daulay,Aqwa,dan M.Lathief Ilhamy Nasution.*Manajemen Perbankan Syariah*.Medan : FEBI Press
- Rahmani, Nur Ahmadi bi, 2016. *Metode Penelitian Ekonomi*, Medan FEBI UINSU press
- Rachmad, Syafei,2001,*Fiqhi Muamalah* ,Bandung, CV.PustakanSetia
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta : Kencana Predana Group

- Sudiby, Bambang. 2010. *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung :Fokus Media
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana
- Soeratno dan Arsyad, Lincoln.2003. *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis Edisi Revisi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademik Manajemen Perusahaan
- Sutedi, Andrian. 2009. *Perbankan Syariah Tinjauan Beberapa Segi Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prebada Media Group
- Umam, Khotibul. 2017. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta : PT.Rajawali Pers
- Umar, Husain. 2004. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Widayatsari, Any. 2001. *Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Yazid, Muhammad. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: CV. Cahaya Intan XII

Sumber Internet

- Kurniawan Riski Saputra, “*Tabungan Berhadiah Bank Muamalat bisa Umroh*” <http://tribunbuton.com/berita13633>. diakses pada 21 Maret 2019.
- Husna Kamala Putra, “*Analisis Produk Tabungan BSM dan Tabungan Simpatik di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bayumanik Semarang*”
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 /17/PBI/2016
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005
- Undang-undang No. 21 Tahun 2008

Fatwa

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang pemberian program hadiah syariah.
- Fatwa DSN Edisi ke 2 Tahun 2003

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Della Lestari selaku customer service di Bank Syariah Mandiri KCP. Padangsidempuan. Jl. Sudirman No. 130 A . Pada tanggal 5 Desember 2019

LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA

1. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk bisa mendapatkan program hadiah dalam tabungan simpatik
2. Bagaimana prosedur/mekanisme pendaftaran untuk program tabungan simpatik di Bank Syariah Mandiri ?
3. Apa saja hadiah yang di diberikan oleh BSM kepada nasabah yang membuka program hadiah tabungan simpatik ?
4. Kenapa pada akad *wadiah* mesti diberikan bonus kepada penitip?
5. Apa pertimbangan bank memberikan bonus kepada penitip pada akad *wadiah*.?
6. Apakah sistem accounting banks yariah memprediksi keuntungan berdasarkan harian atau bulanan?
7. Apakah nasabah penitip pernah tidak mendapatkan bonus.?
8. Apa saja kegiatan investasi yang ditawarkan pihak BSM untuk nasabah tabungan simpatik?
9. Bagaimana proses perhitungan dan pembagian tabungan simpatik kepada nasabah?
10. Mengapa program tabungan simpatik menggunakan akad wadiah yad amanah lebih disukai oleh nasabah daripada yad dhamanah ?
11. Bagaimana respon nasabah mengenai hadiah yang diberikan atau di dapat dari tabungan simpatik ?
12. Apakah program hadiah di BSM ini sudah sesuai dengan fatwa DSN dan PBI mengenai tentang program hadiah tabungan simpatik ?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
Jl. William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683**

Nomor : B-4668/EB.I/KS.02/010/2020 Medan, 19 Oktober 2020
Lampiran : -
Hal : Izin Riset
Yth. Bapak/Ibu Kepada PT.Bank Syariah Mandiri KC.Padangsidimpuan

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar sarjana Strata satu (S1) bagi Mahasiswa Ekonomi Bisnis Islam adalah Menyusun skripsi (Karya Ilmiah), Kami Tugaskan

Nama : Nurlaili Rismawati Matondang
NIM : 0503161085
Tempat Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 5 Agustus 1997
Program Studi : Perbankan Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jln. KH.Zubeir Ahmad gg.simpati II No.4

Untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya Terhadap pelaksanaan riset di PT. Bank Syariah Mandiri KC.Padangsidimpuan, guna memperoleh informasi / keterangan dan data- data yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul :

PEMBERIAN PROGRAM HADIAH PADA TABUNGAN SIMPATIK MELALUI AKAD WADIAH PADA BSM PADANGSIDIMPUAN (DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI NO 07/46/PBI/2005)

Demikian, kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Medan, 19 Oktober 2020
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembaga



Digitally Signed
Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIP.197604232003121002

Tembusan:
- Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara Medan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Nurlaili Rismawati Matondang
2. Nim : 0503161085
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 05 Agustus 1997
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : JL. KH. Zubeir Ahmad gg.simpat No.4
6. Alamat Email : nurlailirismawati336@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 200117/26 Teladan Berijazah Tahun 2010
2. Mts.N 1 Model Padangsidempuan Berijazah Tahun 2013
3. SMA Negeri 1 Padangsidempuan Berijazah Tahun 2016
4. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Berijazah Tahun 2021

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. Anggota K SEIIQEB (2017-2019)